


LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SFR KELAS II LAMPUNG



TAHUN
2024



LAPORAN KINERJA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung (Balmon Lampung) Tahun 2024 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infrastruktur Digital) Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat



Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan lebih transparan dalam menyajikan program kerja. Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Balmon Lampung dengan Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pada tahun 2024, Balmon Lampung memiliki dua sasaran kegiatan, yaitu Sasaran kegiatan Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, dan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Sasaran kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih rinci pada BAB III.



Terdapat 11 indikator kinerja pada sasaran kegiatan **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”**. Berikut ringkasan capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1: Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sasaran kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota memiliki target sebesar 100%. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balmon Lampung yang memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota harus melakukan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 ini, realisasi kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota adalah sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 2: Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator kinerja sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data teknis dan data administrasi antara pengguna frekuensi radio microwave link, penyiaran dan pengguna lainnya di lapangan dengan data Izin Stasiun Radio (ISR), serta memantau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan dan diperdagangkan di masyarakat. Pada tahun 2024 target indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio ditetapkan sebesar 100%, realisasi kinerja pemeriksaan stasiun radio Balmon Lampung adalah 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 3: Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2024. Hal ini berarti seluruh aduan gangguan frekuensi radio yang diterima harus terselesaikan. Realisasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio Balmon Lampung adalah sebesar 100% dimana seluruh aduan gangguan frekuensi yang diterima dapat terselesaikan. Terdapat sebanyak 12 aduan gangguan di wilayah kerja Balmon Lampung sepanjang tahun 2024 dan seluruhnya dapat terselesaikan. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 4: Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Indikator kinerja sasaran kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi memiliki target sebesar 93%. Hal ini berarti 93% dari temuan pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dihentikan pancarannya dan temuan dari kegiatan monitoring perangkat ditindaklanjuti, dikarenakan adanya penetapan denda administratif, temuan ilegal yang belum pernah tersosialisasikan tindaklanjutnya berupa pemberian sosialisasi terkait penetapan denda administratif. Realisasi kinerja penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi adalah sebesar 100%. Semua temuan pelanggaran frekuensi dan perangkat telekomunikasi

telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2024 Terdapat 225 pelanggaran penggunaan frekuensi radio, 165 diantaranya telah dihentikan dan di segel dan 60 dihentikan dan diberikan sosialisasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan denda administratif. Serta terdapat temuan penggunaan 91 perangkat ilegal atau tidak bersertifikat dan tidak sesuai parameter teknis yang keseluruhannya telah ditindaklanjuti.

IKSK 5: Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator sasaran kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitoring frekuensi radio di UPT ditargetkan sebesar 95%. Hal ini berarti 95 % dari stasiun monitor tetap/transportable terjaga fungsi dan kinerjanya, dan siap digunakan untuk kegiatan monitoring frekuensi radio. Pada tahun 2024, realisasi kinerja sebesar 100%, Sehingga capaian kinerja sebesar 105.26%.

IKSK 6: Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Indikator kinerja sasaran kegiatan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT ditargetkan sebesar 100%, dengan target peserta sebanyak 110. Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 113 peserta, yang terdiri dari 97 siaga, 16 penggalang, 0 penagak. Sehingga capaian kinerja sebesar 102,72%.

IKSK 7: Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2024, terdapat satu wajib bayar (waba) yang ditangani, waba dari KPKNL Bandar Lampung dengan nama PT. Rajabasa Televisi Indonesia. Setelah dilakukan koordinasi dengan KPKNL Bandar Lampung status waba ditetapkan menjadi Penghapusan Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 8: Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja sasaran kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan wilayah layanan mencapai 15 kabupaten/kota wilayah Provinsi Lampung dimana target minimal 50% dari wilayah layanan. Selain sosialisasi dilaksanakan juga survei kepuasan masyarakat sebanyak 4 (empat) kali yang terdiri dari pengguna layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio. Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 9: Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

Indikator kinerja sasaran kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2024 dengan target peserta sebanyak 30 SRC/LRC. Realisasi capaian sebesar 363,3% yaitu sebanyak 109 peserta Sosialisasi/Bimtek SRC/LRC yang dihasilkan dari 2 kali kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis di Kota Bandar Lampung.

IKSK 10: Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN

Indikator kinerja sasaran kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKLAN ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2024 dengan target output sebanyak 30 MOTS-IKLAN. Realisasi capaian sebesar 336,6% yaitu sebanyak 101 MOTS-IKLAN, terdiri dari 7 ISR dan 94 IKLAN.

Terdapat 2 indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien". Berikut ringkasan capaian indikatornya.

IKSK 1: Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024

Pada tahun 2024 target indikator kinerja sasaran kegiatan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan sebesar 97, mengacu pada capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023. Nilai Kinerja Anggaran meliputi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai capaian SMART DJA, untuk Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diperoleh dari beberapa indikator yang menjadi dasar pembobotan oleh kementerian keuangan. Adapun indikator yang menjadi dasar pembobotan tersebut adalah dari segi penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkars, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus dan Dispensasi, sedangkan untuk Nilai capaian SMART DJA indikator yang menjadi dasar pembobotan tersebut adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Untuk capaian nilai kinerja anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung adalah sebesar 100,47% dari target yang telah ditentukan dimana nilai IKPA yang diperoleh dari hasil penilaian oleh kementerian keuangan adalah sebesar 94,91 dan Nilai SMART DJA adalah sebesar 100. Untuk Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 10.744.147.00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.551.560.567,- atau 98,21%, terdiri atas realisasi belanja pegawai 99,59%, belanja barang 97,19% dan belanja modal 99,13%.

IKSK 11: Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR


Indikator kinerja sasaran kegiatan verifikasi data Koordinat site ISR ditargetkan sebesar 40% Kab/Kota atau 40% populasi ISR. Verifikasi data koordinat site ISR merupakan bagian dari program Prima-Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2024, realisasi kinerja Balmon Lampung adalah 100% dari target 40% populasi data ISR atau 100% (4 Kab/Kota) dari target 4 Kab/Kota, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 2 : Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada tahun 2024 target indikator kinerja nilai kualitas pelaporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) ditetapkan sebesar 80. Nilai capaian UAKPA diukur berdasarkan enam indikator yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, saldo kas di bendahara akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan. Capaian nilai UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2024 adalah sebesar 89,96 dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian sebesar 112,45%.



Persentase Capaian Indikator Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2024



KATA PENGANTAR



Kepala Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung
Muhammad Takdir, S.T., M.H.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan ucapan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas berkat, rahmat, dan inayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 ini.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dibuat oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas selama satu tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keadaan dan kegiatan, baik di bidang Teknis maupun Non Teknis yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Lampung.

Harapan dengan dibuatnya Laporan Kinerja ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wa. Wb.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	6
Daftar Isi	8
Daftar Tabel	9
Daftar Gambar	10
Daftar Grafik	11
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	14
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
C. Potensi dan Permasalahan Strategis	16
D. Sistematika Laporan	16
BAB II	
PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	20
B. Sasaran Program	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
- Sasaran Kegiatan 1	25
- Sasaran Kegiatan 2	69
BAB IV	
PENUTUP	
Penutup	78
DOKUMENTASI	
KEGIATAN	
Foto Galeri	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.1 Target Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2024	24
Tabel 3.2 Capaian IKSK-1 Monitoring Penggunaan SFR di Kab/Kota	26
Tabel 3.3 15 Subservice / Pita Frekuensi Radio Penugasan	27
Tabel 3.4 Capaian IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	32
Tabel 3.5 Capaian IKSK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	40
Tabel 3.6 Capaian IKSK-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi	43
Tabel 3.7 IKSK-5 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	46
Tabel 3.8 IKSK-6 - Capaian Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	49
Tabel 3.9 IKSK-7 Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	52
Tabel 3.10 IKSK-8 Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	56
Tabel 3.11 Detail Kegiatan Sosialisasi	58
Tabel 3.12 IKSK-9 Capaian Sosialisasi dan atau Bimtek SRC/LRC Nelayan Program MOTS	58
Tabel 3.13 IKSK-10 Capaian ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	62
Tabel 3.14 IKSK-11 Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	65
Tabel 3.15 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024	69
Tabel 3.16 Target Bulanan dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	73
Tabel 3.17 Capaian bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kegiatan Monitoring Frekuensi Radio	25
Gambar 3.2	Kegiatan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio Kab/Kota	30
Gambar 3.3	Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link	34
Gambar 3.4	Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran	36
Gambar 3.5	Kegiatan Monitoring Perangkat	38
Gambar 3.6	Kegiatan Penanganan Gangguan 2024	40
Gambar 3.7	Foto Bersama Peserta UNAR	51
Gambar 3.8	Pelaksanaan UNAR Berbasis CAT	51
Gambar 3.9	Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	54
Gambar 3.10	Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio Maritim	59
Gambar 3.11	Alur Proses Verifikasi Data Koordinat Site	64
Gambar 3.12	Mapping Realisasi Pengukuran Koordinat Site ISR Berdasarkan Kabupaten/Kota	67
Gambar 3.13	Kegiatan Pengukuran koordinat Site Langsung di Lapangan	69
Gambar 3.14	Indikator Pelaksanaan Anggaran	71
Gambar 3.15	Detail Indikator Kinerja Capaian Output	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	26
Grafik 3.2	Realisasi Monitoring Kab/Kota dan Monitoring Rutin	28
Grafik 3.3	Perbandingan Jumlah ISR Termonitor vs Target Monitoring	28
Grafik 3.4	Perbandingan Jumlah Frekuensi Teridentifikasi vs Target Identifikasi	29
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	32
Grafik 3.6	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio <i>Microwave Link</i>	33
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (<i>Remote Site</i>) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	33
Grafik 3.8	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (<i>Open Shelter</i>) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	34
Grafik 3.9	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Siaran di Provinsi Lampung	35
Grafik 3.10	Peta Sebaran Stasiun Siaran di Provinsi Lampung	35
Grafik 3.11	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran	36
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Hasil Pengukuran TV Digital wilayah Provinsi Lampung	36
Grafik 3.13	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Monitoring Perangkat	37
Grafik 3.14	Rekapitulasi Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi	37
Grafik 3.15	Realisasi Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024	41
Grafik 3.16	Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024	41
Grafik 3.17	Realisasi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024	43
Grafik 3.18	Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024	44
Grafik 3.19	Realisasi Penertiban APT 2024	44
Grafik 3.20	Penerapan Denda Administratif 2024	45
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Tahun 2024	47
Grafik 3.22	Jumlah Hari Pemanfaatan Perangkat <i>Transportable</i> Tahun 2024	47
Grafik 3.23	Capaian Peserta CAT Ujian Negara Amatir Radio	49
Grafik 3.24	Tingkatan Peserta Ujian Negara Amatir Radio	49
Grafik 3.25	Jumlah Penerbitan Total Tagihan BHP Tahun 2024	52
Grafik 3.26	Jumlah Penerbitan Tagihan BHP Tiap Jenis Surat Teguran Tahun 2024	52
Grafik 3.27	Jumlah Penangan Piutang di Hubungi Berdasarkan Metode Menghubungi Tahun 2024	53
Grafik 3.28	Capaian Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL Tahun 2024	53
Grafik 3.29	Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	56
Grafik 3.30	Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat	57
Grafik 3.31	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	57
Grafik 3.32	Capaian Penerbitan Sertifikat SRC/LRC	59
Grafik 3.33	Capaian Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek & Penerbitan Sertifikat SRC/LRC	59
Grafik 3.34	Capaian ISR Maritim Nelayan Program MOTS	62
Grafik 3.35	Sebaran Capaian ISR Maritim Program MOTS-IKRAN	62
Grafik 3.36	Capaian Kinerja IKSK-11 Verifikasi Data Koordinat Site ISR	66
Grafik 3.37	Mapping Realisasi Pengukuran Koordinat Site ISR Berdasarkan Kabupaten/Kota	66
Grafik 3.38	Capaian Nilai IKPA dan SMART Tahun 2024	70
Grafik 3.39	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024	70
Grafik 3.40	Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	74

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Potensi dan Permasalahan Strategis
- Sistematika Pelaporan



Tuesday, 2
-5, 15



LATAR BELAKANG



Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.

Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK Kemkomdigi memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, serta menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta standarisasi infrastruktur digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia berperan penting sebagai mata dan telinga pengawasan sumber daya alam yang terbatas

(*limited natural resources*) namun sangat strategis dengan nilai ekonomi tinggi yaitu spektrum frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai unit pelaksana teknis dari Ditjen Infrastruktur Digital mengemban tugas dan fungsi yang telah digariskan dan disepakati dalam perjanjian kinerja. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perencanaan, penganggaran dilaksanakan secara konstruktif, sistematis, dan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban berwujud penjelasan secara rinci baik proses maupun hasil akhir. Proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penghitungan, dan evaluasi, sedangkan hasil lebih berorientasi pada *outcome*.

Laporan Kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2024 disusun sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan serta pengelolaan anggaran tahun 2024. Sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALMON SFR KELAS II LAMPUNG

- Balmon SFR Kelas II Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.
- Balmon SFR Kelas II Lampung secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital dan Direktur Layanan Infrastruktur Digital.
- Balmon SFR Kelas II Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi / perangkat telekomunikasi.

2. BALMON SFR KELAS II LAMPUNG MENYELENGGARAKAN FUNGSI

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio, dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Transformasi digital telah berkembang dengan cepat, terlebih dengan hadirnya teknologi 5G yang menjadi era baru dalam teknologi informasi di Indonesia.

Tidak terlepas dari layanan wireless broadband, kecenderungan teknologi 5G yang beroperasi pada pita frekuensi *low band* dan *middle band* berpotensi menyebabkan kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar.

Persiapan regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat sangat dibutuhkan dalam hal memaksimalkan potensi tersebut untuk mewujudkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan efektif.

Seiring perjalanannya, masih terdapat tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, antara lain :

1. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum berizin.
2. Gangguan interferensi frekuensi radio.
3. Pemahaman masyarakat terkait sistem perizinan online.
4. Penetrasi perkembangan teknologi informasi yang cepat.

SISTEMATIKA PELAPORAN


Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB 2

PERJANJIAN KINERJA

- Rencana Strategis 2019-2024
- Sasaran Program
- Perjanjian Kinerja 2024



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai UPT Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2019 - 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas.

SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2019 - 2024 yang telah disusun adalah sasaran program yang akan dicapai.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bagian dari Ditjen Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital tahun 2024. Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		7. Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%
		9. Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN	100%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	97
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80


Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 10.744.147.000,-**



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Sasaran Kegiatan 1
- Sasaran Kegiatan 2



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome, dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk

persentase, indeks, rata-rata, angka, dan jumlah. Persentase pencapaian, rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan. Pengukuran kinerja Balmon Lampung tahun 2024 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Seluruh Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang menjadi perjanjian kinerja kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung di tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Balmon Lampung di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.52%
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	105.3%
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	102.7%	102.7%
		7. Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
		9. Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	363.3%	363.3%
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN	100%	336.6%	336.6%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	97	97.27	111.8%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	100	125%

Gambar 3.1
Kegiatan Monitoring Frekuensi Radio



Sasaran Kegiatan 1.

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.

1. IKSK-1 MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI KAB/KOTA

1.1. Latar Belakang

Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di bagian paling bawah dari Pulau Sumatera yang memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota. Pada tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melakukan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di seluruh kabupaten/kota sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% Kabupaten/Kota.

Monitoring frekuensi radio merupakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengamatan kepadatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik pita *High Frequency* (HF), *Very High Frequency* (VHF), *Ultra High Frequency* (UHF) maupun *Super High Frequency* (SHF) secara rutin.
2. Monitoring penggunaan frekuensi radio pada pita-pita penerbangan, maritim, navigasi, marabahaya dan alokasi penting lainnya.
3. Melaksanakan drive test pita penyiaran radio, televisi dan pita seluler 800, 900, 1800, 2100, 2300 MHz (*optional*).
4. Mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang berizin dan tanpa izin maupun penggunaan

frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta

5. Melakukan pengukuran okupasi 15 pita frekuensi radio sesuai penugasan

1.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio untuk melihat karakteristik penggunaan frekuensi radio dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pendudukan kanal spektrum frekuensi radio pada titik observasi yang diprediksi memiliki tingkat kepadatan frekuensi tinggi disertai dengan mengetahui legalitas dari stasiun pengguna spektrum frekuensi radio yang termonitor.

1.3. Capaian Kegiatan

Capaian realisasi monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada periode tahun 2021 s.d 2023 dan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini. Terlihat adanya peningkatan capaian dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2

Capaian IKSK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80 % Kab./Kota	93.33 % Kab./Kota	80 % Kab./Kota	100 % Kab./Kota	Rp. 438.966	100 % Kab./Kota				

Indikator keberhasilan Balmon Lampung tahun 2024 terlihat pada terlampauinya capaian target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada bulan Januari s.d Desember 2024 sebesar 100% dari target 100%. Trend waktu capaian kegiatan pemantauan frekuensi radio yang semakin efektif, cepat, dan transparan dengan adanya pengembangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi *Report Online* (ROL).

Pada tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan 16 kegiatan pemantauan frekuensi radio, adapun capaian PK pemantauan frekuensi radio di kabupaten/kota selama tahun 2024 terlihat pada grafik 3.1 berikut ini:

Grafik 3.1

Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota



Perhitungan capaian indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di suatu Kab/Kota, terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah monitoring SFR di Kab/Kota yang terpenuhi jika tiga kriteria subindikator terlampaui, yaitu:

1. Monitoring 15 pita frekuensi radio

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor: 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024

tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2024, terdapat 15 subservice / pita frekuensi radio yang harus dimonitor yaitu seperti terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

15 Subservice / Pita Frekuensi Radio Penugasan

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)	Stepwidth		Measurement Time	Durasi
			R&S (Maks. Data Sampling 200.000)	R&S (Maks. Data Sampling 65.000)		
1	Radio FM, DRM ^{*INS04}	87-108				
2	Penerbangan VHF ^{*INS36}	108-137				
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik ^{*INS04A *INS04B} , Maritim VHF ^{*INS36}	137-174				
4	DRM, DAB ^{*INS05}	174-230				
5	Tetap ^{*INS08B} , Bergerak ^{*INS08 *INS08A *INS08C *INS08D} , Marabahaya ^{*INS36}	300-430	w.25 kHz	6.25 kHz	1 s	2 jam
6	Komrad UHF ^{*INS11 *INS08C *INS08D}	430-460				
7	Tetap, Bergerak ^{*INS11 *INS08C *INS08D}	460-470				
8	Televisi UHF ^{*INS13B *INS13C} , IMT ^{*INS13}	478-806				
9	Trunking ^{*INS14} , Downlink Selular 800 ^{*INS15}	806-880				
10	Downlink Selular 900 ^{*INS16}	925-960				
11	International Mobile Telecommunications (IMT) ^{*INS17A}	1427-1518				
12	Downlink Selular 1800 ^{*INS19}	1805-1880	100 kHz	100 kHz	1 s	10 menit
13	Downlink Selular 2100 ^{*INS21A}	2110-2170				
14	International Mobile Telecommunications (IMT) ^{*INS22}	2170-2200				
15	Selular, Broadband 2.3 GHz ^{*INS24}	2300-2400				

2. Identifikasi 70% Pendudukan Frekuensi Radio yang termonitor

Target perjanjian kinerja terhadap hasil monitoring yang harus teridentifikasi adalah 70%. Sesuai hasil monitoring frekuensi radio yang dilaksanakan terdapat 1564 frekuensi radio yang termonitor dengan target teridentifikasi sebanyak 1097 frekuensi radio (70% x 1564). Data teridentifikasi sebanyak 1548 sehingga capaian tercapai 100%.

3. Monitoring 70% Target ISR di Kab/Kota

Target jumlah ISR yang harus dimonitor adalah 50% dari 556 ISR, lokasi pengguna ISR ini tersebar di seluruh wilayah provinsi Lampung. Jumlah target tiap kabupaten/kota dan jumlah ISR yang termonitor dapat dilihat pada grafik 3.2. ISR yang menjadi target monitor dikhususkan pada ISR untuk layanan siaran dan bergerak darat.

Dengan berbagai keterbatasan baik dari sisi alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi stasiun radio pengguna ISR, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berhasil memonitor 1584 data ISR atau sebesar 100%.

Komponen kedua adalah monitoring harian lima pita marabahaya, dengan target pelaksanaan monitoring 60% hari kerja.

Presentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota terdiri dari:

Manual Pengukuran :

% Capaian = 70% Mon.Pita Frekuensi Radio + 30% Mon.Rutin Marabahaya

- I. Monitoring Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan menggunakan SMFR Tetap/Transportable dan/atau SMFR Jinjing/Bergerak di Kabupaten/Kota, dengan perhitungan capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten atau Kota Termonitor}}{\text{Total Kabupaten atau Kota di Wilayah Kerja UPT}}$$

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

1. 100% Kab/Kota Termonitor;
2. 15 Pita Frekuensi Radio Dilakukan Observasi dan Identifikasi;

3. 50% ISR Termonitor; dan
 4. 70% Hasil Monitor SFR harus teridentifikasi
- II. Monitoring Pita Frekuensi Marabahaya yang dilaksanakan setiap hari menggunakan SMFR Tetap/*Transportable*, dengan perhitungan capaian :


$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Hasil Monitoring Rutin}}{\text{Jumlah Target Monitoring Rutin}}$$

Komponen Perhitungan : Observasi dan Identifikasi Pita Frekuensi Radio, ISR Termonitor


dan Hasi Monitor SFR Teridentifikasi. Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Total Target Monitoring Rutin yaitu 14x dalam 1 (satu) bulan dari masing – masing SMFR Tetap/*Transportable*;
2. Jumlah Hasil Monitoring Rutin adalah Hasil Monitoring 5 (lima) pita frekuensi marabahaya dari masing – masing SMFR Tetap/*Transportable*; dan
3. 5 (Lima) Pita Frekuensi Marabahaya Dilakukan Observasi dan Identifikasi


Grafik 3.2
Realisasi Monitoring Kab/Kota dan Monitoring Rutin



Grafik 3.3
Perbandingan Jumlah ISR Termonitor vs Target Monitoring



Grafik 3.4
Perbandingan Jumlah Frekuensi Teridentifikasi vs Target Identifikasi



1.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sepanjang tahun 2024 mencapai target hingga 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yaitu:

- a. Adanya aplikasi *Report Online* (ROL) dari Ditdal SDPPI yang digunakan sebagai media pelaporan hasil monitoring spektrum frekuensi radio. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam memantau capaian PK monitoring frekuensi radio, dengan adanya *Dashboard* capaian kinerja yang dapat dipantau secara real time berdasarkan data yang sudah diinput.
- b. Alat perangkat monitoring yang dimiliki oleh Balmon Lampung menunjang dalam melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.
- c. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Balmon Lampung dengan jabatan fungsional tertentu yaitu Pengendali Frekuensi Radio yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan observasi dan identifikasi frekuensi radio yang termonitor.
- d. Pelaksanaan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun asosiasi serta *stakeholder* terkait

yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.

- e. Pelaksanaan kegiatan penertiban rutin dan penertiban nasional sebagai bagian edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (*High Frequency*).

1.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan pengembangan inovasi pada aplikasi pelaporan pemantauan frekuensi radio yaitu Aplikasi *Report Online* (ROL). Melalui Aplikasi *Report Online* (ROL) tim dapat melihat secara real time progress dari capaian PK dari hasil realiasi yang telah disubmit ke aplikasi tersebut. Tim dapat menganalisa dan memperhitungkan data mana yang belum tersubmit ke Aplikasi *Report Online* (ROL). Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi *Report Online* (ROL) pada tahun 2024 adalah:

- ❖ Aplikasi *Report Online* (ROL) sudah terintegrasi dengan data perizinan pada SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI) sehingga *user*/pelapor cukup menginput nomor ISR (Izin Stasiun Radio) maka data *user*/pelapor akan muncul secara otomatis.

- ❖ Progress status capaian PK dapat terpantau secara real time oleh user internal SDPPI dan pelapor melalui dashboard pada aplikasi *Report Online* (ROL).
- ❖ Adanya fitur otomatisasi identifikasi sehingga dapat membantu PFR untuk dapat menganalisa pengguna dan status legalitas dari menggunakan frekuensi radio hasil pemantauan.
- ❖ Data pelanggaran terintegrasi dengan bagian penertiban sehingga jika terdapat frekuensi yang teridentifikasi sebagai penggunaan ilegal maka akan masuk ke menu penertiban untuk dapat segera ditindak lanjut.

Disamping pembuatan Aplikasi *Report Online* (ROL), kolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya juga dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio demi terciptanya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

1.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota.

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio sejumlah 100% Kabupaten/Kota. Balmon Lampung telah mengimplementasikan budaya nilai **Ber-AKHLAK**. Komitmen Balmon Lampung dalam mewujudkan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan melalui upaya sosialisasi mengenai penggunaan frekuensi radio secara *On The Spot* atau turun langsung di lapangan kepada para pengguna frekuensi radio agar pengguna paham bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio, Balmon Lampung menerapkan nilai Harmonis dan Kolaboratif bersama dengan berbagai pihak (*stakeholder*) yang berkompeten dibidangnya untuk dapat saling memahami betapa pentingnya keteraturan dan kepatuhan dalam bijak menggunakan spektrum frekuensi radio.

Gambar 3.2

Kegiatan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio Kab/Kota



2. IKSK-2 PEMERIKSAAN STASIUN RADIO (INSPEKSI)

2.1 Latar Belakang

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) penggunaan frekuensi radio merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data pengguna frekuensi radio yang digunakan di lapangan sesuai dengan ketentuan/memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan pada Izin Stasiun Radio (ISR). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi, untuk mewujudkan terciptanya tertib penggunaan frekuensi radio dan tertib perangkat telekomunikasi. Selain itu dengan ditemukan pelanggaran, maka dapat berakibat pada timbulnya gangguan yang merugikan terhadap pengguna frekuensi radio lainnya bahkan dapat menyebabkan kerugian negara berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin, penggunaan daya pancar dan lebar pita yang melebihi ketentuan, sehingga tidak sesuai dengan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang merupakan Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP). Ada tiga sub indikator pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio, yaitu pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link*, pengukuran stasiun penyiaran radio dan televisi, serta kegiatan pemantauan alat/perangkat telekomunikasi.

2.2 Sasaran Kegiatan

Pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio *microwave link*, target pemeriksaan terbagi menjadi target *remote site* dan target *open shelter*. Target *remote site* ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI berdasarkan distribusi populasi ISR *microwave link* di wilayah provinsi Lampung. Adapun target pemeriksaan *open shelter* ditetapkan sebanyak data sampling sesuai hasil perhitungan yang ditetapkan Direktorat Pengendalian SDPPI ditambah dengan data pelanggaran hasil pemeriksaan *remote site*.

Pada kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran, sasaran pengukuran stasiun siaran terdiri dari seluruh stasiun siaran televisi digital terestrial dan seluruh stasiun siaran radio FM.

Pada kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi, monitoring dilakukan terhadap jenis perangkat dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi.

TARGET JENIS PERANGKAT PRIORITAS :

1. HF All Band Transceiver
2. Wireless Access Point (Wifi extender, wireless repeater Router)
3. Pemancar FM
4. Simbox / modempool
5. Repeater GSM
6. Radio RIG
7. GPS Tracker
8. Microwavelink (IDU/ODU)
9. Handy Talkie
10. APT Rakitan
11. Perangkat Low Power (wireless keyboard termasuk keyboard aksara daerah, true wireless sound /TWS, wireless microphone, bluetooth Speaker, smart watch)
12. Optical Line Terminal/OLT dan Optical Network Terminal/ONT
13. Radio POC
14. Jammer
15. Fake BTS
16. Set Top Box

2.3 Capaian Target


Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dari tahun 2021 hingga 2024 dan target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Capaian IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	2. Pemeriksaan Stasiun Radio	98 %	100 %	100%	98 %	100 %	100%	100 %	100 %	Rp 17.710.537	100 %

Pada tahun 2024, indikator pemeriksaan stasiun radio telah tercapai target 100 % pada bulan Oktober 2024. Persentase realisasi tahun 2024 adalah 100 %.

Grafik 3.5
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri dari dua komponen, yaitu pemeriksaan stasiun radio dan monitoring perangkat, dengan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 80\% \text{ Pemeriksaan Stasiun Radio} + 20\% \text{ Monitoring Perangkat}$$

Komponen pemeriksaan stasiun radio terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, pemeriksaan Microwave link melalui metode remote site dengan mengakses NOC dan/atau NMS dan metode inspeksi open shelter. Bagian kedua adalah pengukuran stasiun siaran berupa pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital.

Perhitungan capaian Pemeriksaan Stasiun Radio menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio} = \frac{\% \text{Remote Site} + \% \text{Inspeksi} + \% \text{Stasiun Siaran}}{3}$$

Perhitungan capaian masing - masing bagian dari komponen pemeriksaan stasiun radio adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Remote Site} = \frac{\text{Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site}}{\text{Total target data yang diperiksa}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Inspeksi} = \frac{\text{Jumlah yang dilakukan inspeksi} + \text{Data hasil tindak lanjut pelanggaran remote site}}{\text{Total data inspeksi sesuai perhitungan data sampling} + \text{data pelanggaran hasil remote site}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Stasiun Siaran} = \frac{\text{Jumlah stasiun siaran yang dilakukan pengukuran}}{\text{Total target pengukuran}} \times 100 \%$$


Komponen monitoring perangkat diukur dengan rumusan :

$$\% \text{ Monitoring Perangkat Telekomunikasi} = \frac{\text{Total pelaksanaan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi}}{\text{Target pelaksanaan monitoring perangkat telekomunikasi (4)}} \times 100 \%$$


a. Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pemeriksaan Microwave Link

Rekapitulasi hasil pemeriksaan stasiun radio microwave link yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 3.6, 3.7, dan 3.8 berikut ini:

Grafik 3.6
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link*




Grafik 3.7
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (*Remote Site*) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Grafik 3.8

Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Open Shelter) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Gambar 3.3

Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link




b. Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran

Pengukuran stasiun radio dinas siaran bertujuan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis dan administrasi stasiun radio dengan data ISR. Hasil pengukuran stasiun radio dinas siaran di Lampung dapat dilihat pada Grafik 3.9 dan peta sebarannya dapat dilihat pada Grafik 3.10.


Grafik 3.9

Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Siaran di Provinsi Lampung



Grafik 3.10

Peta Sebaran Stasiun Siaran di Provinsi Lampung




Grafik 3.11

Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran



Grafik 3.12

Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Hasil Pengukuran TV Digital wilayah Provinsi Lampung



Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran diukur dengan melaksanakan pengukuran seluruh stasiun siaran radio FM dan Televisi Digital Terrestrial. Pada tahun 2024 ini, telah tercapai target pengukuran stasiun siaran AM/FM 100% pada bulan Agustus 2024 dan telah tercapai target pengukuran stasiun siaran Televisi Digital Terrestrial 100.0% pada bulan Maret 2024.

Gambar 3.4
Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio siaran



c. **Komponen Monitoring Perangkat**

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pemantauan alat / perangkat telekomunikasi diukur dengan menghitung jumlah kegiatan yang memenuhi target pemeriksaan jenis perangkat prioritas, dengan rumusan perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah total Jenis Perangkat yang berhasil termonitor per kegiatan}}{3 \text{ tiga jenis perangkat}} \times 100 \%$$


Komponen yang dihitung:

1. Jumlah kegiatan monitoring APT = 8 (tujuh) x kegiatan;
2. Jumlah Jenis perangkat prioritas yang dimonitor dalam setiap kegiatan = 3 (tiga) Minimum threshold jenis perangkat prioritas;
3. Total Jenis perangkat termonitor dalam 1 (satu) tahun = 8 (enam) jenis perangkat.

Pada tahun 2024 ini, telah tercapai target 100,0% pada bulan Juni 2024, dan persentase realisasi hingga akhir tahun adalah 100%. Grafik realisasi pencapaian target adalah sebagai berikut:

Grafik 3.13

Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 Komponen Monitoring Perangkat



Grafik 3.14

Rekapitulasi Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi

JUMLAH PENGGUNA DAN JUMLAH PERANGKAT BERDASARKAN KAB/KOTA



Gambar 3.5
Kegiatan Monitoring Perangkat



2.4 Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Beberapa faktor keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio antara lain:

1. Personel yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio telah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai. Personel telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup, serta memahami standar dan regulasi yang berlaku.
2. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio seringkali melibatkan beberapa pihak terkait seperti operator, regulator, atau pemilik stasiun radio. Kolaborasi yang baik dengan pihak terkait dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan.
3. Data dan informasi yang lengkap dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio yang meliputi: database SIMS/ISR, data parameter teknis stasiun radio dan data spesifikasi teknis perangkat pemancar.
4. Strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio meliputi: perencanaan kegiatan yang matang, persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan

pengukuran frekuensi radio, pembagian personel, penentuan lokasi pemeriksaan dan pengukuran, dan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa depan.

2.5 Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

1. Melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sudah efektif.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio. Hal ini bisa dilakukan dengan memeriksa laporan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sebelumnya.
3. Melaksanakan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Tindakan perbaikan berupa perubahan proses bisnis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio serta penyesuaian jumlah personel dan peralatan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio.

2.6 Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. **Berorientasi Pelayanan:** Dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio, pengukuran frekuensi radio serta mensosialisasikan perizinan spektrum frekuensi radio maupun sosialisasi mengenai standarisasi perangkat komunikasi yang digunakan.
2. **Akuntabel:** Personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Selain itu, personel mampu menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil kerjanya.
3. **Kompeten:** Personel memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Personel telah mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan berkompeten dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. **Harmonis:** Personel mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, pemilik stasiun radio, dan rekan kerja lainnya. Personel mampu bekerja sama dengan baik agar dapat mencapai tujuan bersama.
5. **Loyal:** Personel setia dan patuh pada aturan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Personel mampu menghindari konflik kepentingan dan selalu berpegang pada kode etik profesi.
6. **Adaptif:** Personel mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda dan dapat menghadapi permasalahan yang muncul dengan cepat dan tepat. Personel mampu mengubah strategi dan taktik kerja sesuai dengan keadaan yang dihadapi.
7. **Kolaboratif:** Personel mampu bekerja sama dengan tim dan membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat dan pemilik stasiun radio. Personel mampu berkomunikasi dengan baik dan membangun relasi yang positif dengan para pihak yang terkait. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut di atas, personel dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dan kualitas layanan.

3. IKSK-3 PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

3.1. Latar Belakang

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan SFR merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah yang harus diprioritaskan untuk segera ditangani sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan melalui kegiatan penanganan gangguan SFR bagi pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*Harmful Interference*) pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (dinas penerbangan dan dinas maritim) maka wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang handal untuk mencari sumber pancaran pengganggu, melokalisir gangguan, serta menganalisis penyelesaian gangguan SFR dengan menggunakan perangkat monitoring SFR.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat tersebut antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna frekuensi yang meningkat mengakibatkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin besar. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terjadi fluktuasi setiap tahunnya, laporan masyarakat tersebut masih tergolong tinggi dan harus ditangani dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat luas yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan (*Harmful Interference*).

3.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yaitu mengurangi potensi terjadinya gangguan SFR di seluruh dinas frekuensi dan mewujudkan tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izin dan peruntukannya sehingga tercipta layanan publik yang prima.

3.3. Capaian Target

Capaian realisasi penanganan gangguan pada periode tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Capaian IKS-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	3. Penanganan Gangguan Spektrum	97%	100%	98 %	100 %	99 %	100%	100 %	100 %	Rp. 11.783.618	100 %

Gambar 3.6
Kegiatan Penanganan Gangguan 2024



Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan SFR merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah yang harus diprioritaskan untuk segera ditangani sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan melalui kegiatan penanganan gangguan SFR bagi pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*Harmful Interference*) pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (dinas penerbangan

dan dinas maritim) maka wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang handal untuk mencari sumber pancaran pengganggu, melokalisir gangguan, serta menganalisis penyelesaian gangguan SFR dengan menggunakan perangkat monitoring SFR.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat tersebut antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna


frekuensi yang meningkat mengakibatkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin besar. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terjadi fluktuasi setiap tahunnya, laporan masyarakat tersebut masih tergolong tinggi dan harus ditangani dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat luas yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan (*Harmful Interference*).

Indikator keberhasilan Balmon Lampung tahun ini terlihat pada terlampainya capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada bulan Januari s.d Desember 2024 sebesar 100% dari target 100%. Trend waktu penanganan gangguan SFR yang semakin efektif, cepat dan transparan dengan adanya pengembangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi


trouble ticket karena durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh UPT yang dapat dilihat secara *real time* oleh pelapor/masyarakat pengguna frekuensi. Peningkatan pemahaman bagi pengguna/masyarakat melalui branding image melalui media publikasi akan pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang sudah tersertifikasi.

Selama tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah menerima 12 pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio. Grafik penanganan gangguan selama tahun 2024 terlihat pada grafik 3.15 dan 3.16 berikut ini.

Grafik 3.15
Realisasi Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024



Grafik 3.16
Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024



3.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sepanjang tahun 2024 mencapai target hingga 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

- Adanya SLA (*Service Level Agreement*) durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh Balmon Lampung dapat dilihat secara real time oleh pelapor/masyarakat pengguna frekuensi melalui aplikasi.
- Alat perangkat monitoring yang dimiliki oleh Balmon Lampung sangat menunjang dalam mempercepat menemukan sumber pancaran frekuensi pengganggu.
- Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Ditjen Infrastruktur Digital dengan jabatan fungsional tertentu yaitu Pengendali Frekuensi yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan observasi dan monitoring frekuensi hingga inspeksi ke sumber pancaran frekuensi pengganggu.
- Pelaksanaan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun asosiasi serta *stakeholder* terkait yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Pelaksanaan kegiatan penertiban rutin dan penertiban nasional sebagai bagian edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (*High Frequency*).

3.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan pengembangan inovasi pada aplikasi pelaporan aduan gangguan yaitu Aplikasi *Trouble Ticket*. Melalui Aplikasi *Trouble Ticket* apabila pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) mengalami gangguan SFR maka dapat melaporkan aduan gangguan SFR. Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi *Trouble Ticket* pada tahun 2024 adalah:

- Aplikasi *Trouble Ticket* sudah terintegrasi dengan data perizinan maritim dan penerbangan pada SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum) sehingga user/pelapor cukup menginput nomor ISR (Izin Stasiun Radio) maka data user/pelapor akan muncul secara otomatis.
- Progress/perkembangan status penanganan gangguan SFR dapat terpantau secara real time oleh user internal Infrastruktur Digital dan pelapor

melalui notifikasi via email dan notifikasi pada aplikasi *trouble ticket* sehingga perlu diperhatikan untuk dilakukan penanganan sesegera mungkin khususnya terkait dengan aduan keselamatan (penerbangan dan maritim) agar terciptanya kualitas pelayanan yang efisien dan transparan.

- Menyediakan informasi jumlah aduan gangguan SFR, bukan hanya berdasarkan jumlah titik gangguan SFR sehingga Unit Pusat Ditjen Infrastruktur Digital dapat memonitoring kinerja UPT dalam menangani gangguan SFR.

3.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Dalam proses pencapaian target persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan sejumlah 12 (dua belas) aduan gangguan SFR tercapai 100%, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada tahun 2024 telah mengimplementasikan budaya nilai **Ber-AKHLAK**.

- Berorientasi** Pelayanan, melalui kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tim mensosialisasikan mengenai perizinan dan masalah penanganan jika terjadi gangguan frekuensi radio khususnya yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).
- Akuntabel**, Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan serta penanganan gangguan yang maksimal.
- Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- Harmonis**, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis
- Loyal**, pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamanahkan.
- Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan-perubahan baik itu dari sisi internal maupun eksternal.
- Kolaboratif**, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun eksternal dengan para stakeholder terkait khususnya yang mengalami gangguan frekuensi radio.

4. IKSK-4 PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

4.1. Latar Belakang

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2024 yang bertujuan memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sudah tertib dan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio yang lainnya.

Dengan karakteristik unik dan aturan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, kegiatan pengawasan dan pengendalian oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung senantiasa dilakukan. Kegiatan

pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, menilai, dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan, dalam hal ini penggunaan frekuensi radio secara ilegal.

4.2. Sasaran Kegiatan

Indikator kinerja persentase (%) Penertiban Frekuensi radio ilegal di wilayah kerja UPT memiliki target 93% untuk wilayah Provinsi Lampung, baik itu penertiban dinas tetap (*microwave link* operator seluler), pengguna frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 Ghz untuk keperluan WLAN, serta dinas bergerak darat.

Tabel 3.6
Capaian IKSK-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi	-	-	90 %	101.1 %	93 %	107.52 %	93 %	100 %	Rp 21.573.570	100 %


4.3. Capaian Target

Sepanjang tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan di wilayah kerja UPT Lampung mengikuti waktu pelaksanaan Penertiban Nasional yang ditetapkan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.

Berdasarkan hasil monitoring frekuensi radio ditemukan penggunaan frekuensi ilegal sejumlah 225


frekuensi diantaranya 165 langsung dihentikan dan dan diberlakukan penetapan denda sedangkan 65 diantaranya langsung dihentikan juga dan diberikan sosialisasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan denda administratif. Dengan demikian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dengan target capaian kinerja 93%, telah terealisasi sebesar 100%.

Grafik 3.17
Realisasi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024




Grafik 3.18

Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024



Grafik 3.19

Realisasi Penertiban APT 2024



4.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Inovasi pada kegiatan penertiban adalah Pembangunan dan Pengembangan aplikasi administrasi penertiban secara online (surat teguran/surat peringatan, Berita Acara Penghentian dan Berita Acara penyegelan) sehingga bisnis proses administrasi penertiban lebih efektif dan efisien (*paperless*), aplikasi ini dinamakan "Mydamis" (*My Document Archives Management Information System*).

4.5. Implementasi Sanksi Administratif berupa Denda Administratif

Semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta aturan turunannya. Balmon SFR Kelas II Lampung telah menerapkan sanksi administratif berupa denda administratif terhadap setiap temuan pelanggaran penggunaan SFR dan APT baik yang ilegal maupun tidak sesuai dengan parameter teknis pada kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) maupun Penertiban Reguler, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Perolehan Denda Administratif terhadap Pelanggaran SFR dan APT pada dinas tetap Microwave Link Seluler sebesar : Rp. 2.741.508.000,- (2,741 Milyar);
- ❖ Perolehan Denda Administratif terhadap Pelanggaran SFR dan APT pada dinas tetap Penyelenggara Internet (ISP dan Reseller) sebesar Rp. 125.482.000,- (125,482 juta);
- ❖ Perolehan Denda Administratif terhadap Pelanggaran SFR dan APT pada dinas bergerak darat Penyelenggara Radio Konvensional (Handy Talky, Radio Rig dan Repeater) sebesar Rp. 28.043.000 (28,043 juta).

Total Pengenaan Denda Administratif tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.895.033.000,- (2,895 Milyar).

4.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Pada proses pencapaian target persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat perangkat telekomunikasi telah mengimplementasikan budaya nilai **BerAKHLAK** sebagaimana ini:

- Berorientasi Pelayanan**, melalui kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi tim mensosialisasikan pentingnya memiliki izin stasiun radio sehingga tidak merugikan pihak - pihak terkait.
- Akuntabel**, Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan serta output yang dicapai.
- Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

- Harmonis**, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis.
- Loyal**, Pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamanahkan.
- Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan-perubahan baik itu dari sisi internal maupun eksternal.
- Kolaboratif**, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun eksternal seperti para stakeholder yang terkait dan ahli dibidangnya.

Grafik 3.20

Penerapan Denda Administratif 2024



5. IKSK-5 TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT

5.1. Latar Belakang

Dalam mendukung tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki 4 (empat) stasiun monitor frekuensi radio. Hal utama yang sangat penting dipertahankan dan dijaga agar tetap berfungsi optimal guna mendukung tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio adalah terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT yang berada di *Site Transportable* Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro.

Kesiapsediaan dan berfungsinya stasiun monitor frekuensi radio yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas II Lampung saat ini harus selalu berfungsi dengan baik saat dibutuhkan dan siap digunakan oleh Pengendali Frekuensi Radio (PFR) dalam segala jenis kegiatan monitoring frekuensi, untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan dengan metode melaksanakan kegiatan rutin inspeksi pemeliharaan maupun perbaikan perangkat SMFR.

Adapun dasar kegiatan pemeliharaan perbaikan perangkat SMFR tersebut mengacu pada Nota Dinas

Direktur Pengendalian SDPPI Nomor 838/DJSDPPI.4/SP.03.01/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat SMFR. Perangkat SMFR dibagi menjadi beberapa kelas perangkat, yaitu kelas Stasiun Tetap (*fix*), Stasiun *Transportable*, Stasiun *Mobile* dan *Portable*.

5.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kinerja yang diharapkan adalah terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT yang bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat monitoring/pengukuran dapat berfungsi dengan baik dan optimal.

5.3. Capaian Target

Berdasarkan Nota Dinas Ditjen SDPPI Nomor 922/DJSDPPI.1/PR.04.07/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Hal Permohonan Penandatanganan pada Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI Tahun 2024 Indikator Kinerja Sasaran Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Lampung dengan target sebesar 95 % pada tahun 2024. Dari hasil 9 (sembilan) kali kegiatan inspeksi

pemeliharaan stasiun monitor frekuensi radio pada tahun 2024 di *Site Transportable* Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro. Untuk perangkat *transportable* site Kota Metro mengalami kerusakan pada perangkat TCI sehingga tidak berfungsi sejak tanggal 5 September 2024 dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) kali pengecekan perangkat *Transportable*, baik pengecekan dari UPT Lampung dan Verifikasi dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dan PT. TCI Indonesia.

Salah satu upaya untuk tetap menjaga tingkat keakuratan fungsi perangkat *transportable* dengan melakukan kalibrasi terhadap perangkat monitor frekuensi radio. Untuk tahun 2024 Balai Monitor SFR Kelas II Lampung telah melakukan On Site Calibration pada perangkat stasiun monitor frekuensi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Pengukuran Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Lampung :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Stasiun Monitor Siap Operasional untuk Melakukan Monitoring}}{\text{Total Stasiun Monitor}} \times 100 \%$$

Capaian realisasi berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/pengukuran Balmon Lampung pada periode tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini :


Tabel 3.7

IKSK-5 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95 %	100 %	95 %	98.09 %	95 %	98.14 %	95 %	100 %	Rp 654.375	-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2024, persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT sebesar 95%. Dari tabel capaian terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT di atas dapat terlihat bahwa persentase rata-rata berfungsinya terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sehingga diperoleh capaian kinerjanya adalah sebesar 105.26%.

Grafik 3.21
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-5
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Tahun 2024



Grafik 3.22
Jumlah Hari Pemanfaatan Perangkat *Transportable* Tahun 2024



5.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Realisasi keberhasilan capaian target terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT tahun 2024 karena adanya beberapa inovasi, antara lain:

- a) Stasiun monitor tetap/*transportable* yang dimiliki oleh Balmon Lampung termonitor oleh aplikasi Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) dan *Report Online* (ROL).
- b) Sinergi dan kerjasama yang baik antar anggota tim kerja yang dilakukan secara efektif sehingga seluruh rangkaian kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan

prosedur operasional standar dengan hasil yang memuaskan.

- c) Stasiun Monitor telah mengimplementasikan aplikasi yang mengelola dan mengontrol perangkat secara jarak jauh, yaitu menggunakan aplikasi *Ewelink*.
- d) Telah dipasang genset otomatis pada site *Transportable* Lampung Utara yang berfungsi untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman listrik. Genset otomatis juga dikenal dengan nama *Automatic Transfer Switch* (ATS).

5.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Dengan melakukan inspeksi rutin, pemeliharaan maupun perbaikan perangkat SMFR serta pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan yang selama ini telah berjalan dengan baik dapat menjadi acuan dalam memahami kinerja perangkat serta dapat untuk lebih menjadi acuan untuk memahami apa saja kendala-kendala dan inovasi yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR selama ini. Untuk kedepan rangkaian kegiatan tersebut akan diupayakan lebih efektif dan efisien lagi untuk pelaksanaan kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat pada tahun-tahun berikutnya, menyesuaikan dengan hasil kegiatan, pencapaian, dan kendala dari kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan.

Dengan demikian diharapkan target capaian kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan hasil yang lebih optimal dan memuaskan.

5.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Dalam proses pencapaian target persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2024 telah mengimplementasikan budaya nilai **Ber-AKHLAK** sebagaimana berikut ini:

- a) **Berorientasi** Pelayanan, Melalui Kegiatan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan

- alat/perangkat telekomunikasi Tim memaksimalkan kinerja perangkat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal baik itu di sisi pelayanan maupun di sisi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- b) **Akuntabel**, proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dicapai sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c) **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan terkait dengan bidang tugasnya.
- d) **Harmonis**, proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama.
- e) **Loyal**, kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi dengan optimal.
- f) **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi.
- g) **Kolaboratif**, pada perumusan rancangan kebijakan dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Lampung maupun eksternal seperti akademisi dan stakeholder telekomunikasi yang ahli dibidangnya.

6. IKSK-6 PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO BERBASIS CAT

6.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), dengan berpedoman pada ketentuan baru Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, bahwa proses perizinan IAR dan IKRAP dilaksanakan dengan memakai sistem daring (*online system*) sebagai upaya dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih cepat, efektif, efisien dan transparan khususnya para penggiat Radio Amatir. Balmon SFR Kelas II Lampung juga melaksanakan penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebagai persyaratan untuk penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) yang dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) untuk semua tingkatan (Siaga, Penggalang, dan Penegak) baik itu reguler maupun non reguler selama tahun 2024.

6.2. Sasaran Kegiatan

Kegiatan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas II Lampung diselenggarakan secara reguler dan non reguler dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*), kegiatan UNAR reguler dilaksanakan sebanyak 6 kali di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dan UNAR non reguler dilaksanakan 2 kali di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan sehingga total keseluruhan pelaksanaan UNAR pada Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada Tahun 2024 sebanyak 8 kali kegiatan UNAR. Target peserta UNAR pada tahun 2024 adalah 110 Peserta dan Balai Monitor SFR Kelas II Lampung telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan tersebut dengan memperoleh total peserta sebanyak 113 peserta.

6.3. Capaian Target


Kegiatan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas II Lampung diselenggarakan secara reguler dan non reguler dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*), kegiatan UNAR reguler dilaksanakan sebanyak 6 kali di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dan UNAR non reguler dilaksanakan 2 kali di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan sehingga total

keseluruhan pelaksanaan UNAR pada Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada Tahun 2024 sebanyak 8 kali kegiatan UNAR. Target peserta UNAR pada tahun 2024 adalah 110 Peserta dan Balai Monitor SFR Kelas II Lampung telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan tersebut dengan memperoleh total peserta sebanyak 113 peserta.


Tabel 3.8
IKSK-6 - Capaian Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100 %	100 %	100 %	250 %	100 %	109 %	100 %	103 %	Rp 776.513	-

Grafik 3.23
Capaian Peserta CAT Ujian Negara Amatir Radio
CAPAIAN PESERTA CAT UJIAN NEGARA AMATIR RADIO TAHUN 2024



Grafik 3.24
Tingkatan Peserta Ujian Negara Amatir Radio
TINGKATAN PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO TAHUN 2024



6.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan /Ketidaktercapaian

Penyelenggaraan UNAR berbasis CAT tahun 2024 di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan dengan melakukan koordinasi rutin dengan ORARI Daerah Lampung, memperbaiki tingkat pelayanan pelaksanaan UNAR serta melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan antara lain sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan kegiatan UNAR diadakan sebanyak total 8 kali selama tahun 2024, dengan rincian 6 kali secara reguler dan 2 kali secara non reguler.
- ❖ Melaksanakan koordinasi dengan ORARI Daerah Lampung lokal dengan pelaksanaan ujian UNAR.
- ❖ Mengarahkan peserta untuk mempelajari materi dan simulasi *Try Out* UNAR melalui aplikasi *SeeNow* sebelum pelaksanaan Ujian.
- ❖ Memberikan layanan konsultasi *online* melalui nomor *Hotline* Whatsapp Balmon Lampung 0852-6666-6910.
- ❖ Melakukan Asistensi pendaftaran peserta UNAR.
- ❖ Melakukan kerjasama dengan Instansi Pendidikan seperti Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam memperoleh calon peserta unar baik itu dari kalangan dosen, mahasiswa ataupun staf terkait yang berminat di bidang amatir radio

6.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Mengarahkan peserta ujian UNAR yang lulus untuk segera berkoordinasi dengan organisasi amatir lokal sesuai dengan identitas alamat KTP terkait pembuatan Izin Amatir Radio (IAR) yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Mengarahkan peserta yang tidak lulus untuk lebih giat mempelajari materi ujian amatir radio melalui aplikasi *SeeNow* dan berkoordinasi dengan pengurus ORARI lokal untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut.

6.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT

Dalam proses pencapaian target persentase (%) pelaksanaan UNAR di wilayah Lampung, Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2024 telah mengimplementasikan budaya nilai **Ber-AKHLAK** sebagaimana berikut ini :

- a) Berorientasi Pelayanan
 - ❖ Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang mengikuti proses perizinan Amatir Radio dengan mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR);

- ❖ Melaksanakan koordinasi dengan organisasi terkait (ORARI dan RAPI) dalam rangka pembinaan dan kerjasama mewujudkan tertib perizinan dan penggunaan frekuensi amatir radio sesuai peraturan.
 - ❖ Melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan UNAR sebagai upaya melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
- b) Akuntabel
 - ❖ Pengawas ujian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - ❖ Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pengawas untuk kepentingan pribadi.
 - c) Kompeten
 - ❖ Pengawas ujian harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat mengantisipasi tindak kecurangan oleh peserta.
 - ❖ Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan UNAR berbasis CAT.
 - d) Harmonis
 - ❖ Menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya, karena peserta Ujian Negara Amatir berasal dari beragam profesi, usia dan pendidikan yang telah ditempuh.
 - ❖ Kerjasama dan kekompakan panitia pelaksana UNAR selama kegiatan berlangsung.
 - e) Loyal
 - ❖ Sebagai penyelenggara UNAR selalu berusaha untuk menjaga nama baik Instansi dan Negara.
 - ❖ Memegang teguh Pakta integritas dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.
 - f) Adaptif
 - ❖ Perubahan pelayanan terkait alur perpanjangan Izin Amatir Radio harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
 - ❖ Penyelenggara UNAR selalu mengarahkan calon peserta untuk mempersiapkan diri dengan melakukan *Try Out* mandiri menggunakan aplikasi *SeeNow*
 - g) Kolaboratif
 - Membangun hubungan kerja yang sinergis dengan orari lokal dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik.

Gambar 3.7
Foto Bersama Peserta UNAR



Gambar 3.8
Pelaksanaan UNAR Berbasis CAT



7. IKSK-7 PENANGANAN PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN KE KPKNL

7.1. Latar Belakang

Penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL merupakan salah satu indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2024 yang bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) oleh wajib bayar dan untuk mencegah terjadinya pelimpahan piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Piutang yang nilainya di atas delapan juta rupiah diserahkan ke KPKNL, sedangkan piutang dengan nilai delapan juta ke bawah tetap dikelola oleh Kementerian/ Lembaga.

Upaya pencegahan dan penangan piutang dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara online melalui email, Whats App, telepon juga secara offline dengan mendatangi langsung alamat wajib bayar. Upaya dilakukan agar SPP dan ST dapat sampai dan diterima oleh wajib bayar.

7.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL yaitu Meningkatnya kepatuhan pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) oleh wajib bayar dan untuk mencegah terjadinya penghentian izin penggunaan frekuensi radio secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7.3. Capaian Target

Pada Tahun 2024 Balai Monitor SFR kelas II Lampung telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan piutang 100 % terhadap tagihan yang sudah terbit. Dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 21.950.000, telah direalisasikan sebanyak R p20.750.335 (94,53%)

untuk kegiatan klarifikasi tagihan ke lokasi alamat wajib bayar sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah wajib bayar didatangi sebanyak 31 wajib bayar. Jumlah BHP terbit tahun 2024 sebanyak 296, dengan SPP reguler 263, tagihan denda (ST1) sebanyak 19, (ST2) 8, (ST3) 2, dan tagihan denda terakhir (STT) sebanyak 4.

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2024, terdapat satu wajib bayar (waba) yang ditangani, waba dari KPKNL Bandar Lampung dengan nama PT. Rajabasa Televisi Indonesia. Setelah dilakukan koordinasi dengan KPKNL Bandar Lampung status waba ditetapkan menjadi Penghapusan Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Tercapainya target penanganan piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sebesar 100% dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

1. Penanganan piutang dihubungi = $\frac{\text{Jumlah Penanganan Piutang yang dihubungi}}{\text{Target Piutang di UPT Tahun 2024}} \times 100\%$
2. Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL = $\frac{\text{Jumlah koordinasi Pelimpahan KPKNL}}{\text{Target Koordinasi Pelimpahan KPKNL di UPT Tahun 2024}} \times 100\%$

$$\text{TOTAL : } \frac{\text{Capaian 1} + \text{Capaian 2}}{2} \times 100\%$$

Capaian realisasi Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL pada periode tahun 2022 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:


Tabel 3.9

IKSK-7 Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp 1.199.665	100 %


Grafik 3.25

Jumlah Penerbitan Total Tagihan BHP Tahun 2024




Grafik 3.26

Jumlah Penerbitan Tagihan BHP Tiap Jenis Surat Teguran Tahun 2024




Grafik 3.27

Jumlah Penangan Piutang di Hubungi Berdasarkan Metode Menghubungi Tahun 2024



Grafik 3.28

Capaian Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL Tahun 2024



Kendala yang dialami dalam upaya pencegahan dan penanganan piutang biasanya karena faktor finansial wajib bayar, perusahaan tutup/pailit, kurangnya kesadaran untuk bisa mandiri rutin mengunduh dokumen tagihan pada aplikasi billing-isr.kominfo.go.id, lupa akun elicensing, pergantian penanggung jawab tanpa adanya serah terima akun, bahkan berubahnya data klien terutama perubahan alamat, lokasi saat kunjungan ke alamat dalam kondisi kosong dan tidak dapat ditelusuri. Hal ini menyebabkan tidak dapat terdistribusinya tagihan agar sampai dan dapat diterima.

7.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sepanjang tahun 2024 mencapai target 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

- a) Distribusi SPP BHP Frekuensi Radio kepada wajib bayar melalui layanan *whatsapp Hotline* Balmon Lampung.
- b) Melakukan monitor status tagihan pembayaran BHP melalui <https://billing-isr.kominfo.go.id/>

dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran.

- c) Petugas loket pelayanan balmon lampung menghubungi wajib bayar yang mendekati jatuh tempo pembayaran melalui layanan whatsapp hotline Balmon Lampung.
- d) Melaksanakan kegiatan pencegahan piutang dengan mengunjungi wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio
- e) Membantu klien yang mengalami kendala dalam mengakses <https://billing-isr.kominfo.go.id/> untuk mengunduh tagihan pembayaran (invoice) maupun cara menggunakan fitur menu aplikasi.
- f) Melakukan koordinasi ataupun pendampingan piutang dengan KPKNL untuk menyelesaikan piutang oleh wajib bayar yang belum terbayar.

7.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan pengembangan inovasi berupa aplikasi billing ISR yaitu Aplikasi berbasis web untuk pencetakan invoice. Melalui Aplikasi billing ISR pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin

Stasiun Radio (ISR) dapat melakukan unduh dan cetak invoice SPP BHP Frekuensi Radio. Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi Billing ISR pada tahun 2024 adalah:

- ❖ Aplikasi Billing ISR sudah terintegrasi dengan data SIMS sehingga wajib bayar dapat melakukan pengecekan terbitnya SPP BHP Frekuensi Radio melalui akun wajib bayar.
- ❖ Wajib bayar dan petugas pelayanan dapat mengetahui dan memantau Informasi status pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio yang belum terbayarkan.
- ❖ Tersedianya informasi jumlah tagihan dan jatuh tempo pembayaran.
- ❖ Terdapat fitur unduh invoice dalam bentuk file pdf.

7.6. Implementasi Budaya Nilai BerAKhlak Pada Kegiatan

Dalam proses pencapaian target persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2024 telah mengimplementasikan budaya nilai **Ber-AKHLAK** sebagaimana berikut ini:

- a) **Berorientasi** pelayanan. Pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilaksanakan untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib bayar dan stakeholder sebagai wujud pelayanan sebagai ASN yang melayani masyarakat, khususnya pengguna frekuensi radio

- b) **Akuntabel**. Proses pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilakukan dengan transparan dengan melakukan pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio melalui Bank Langsung dengan menggunakan Nomor Invoice.
- c) **Kompeten**. Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilaksanakan oleh tim kerja yang kompeten, yang mampu memberikan solusi jika terjadi kendala sistem pada aplikasi billing ISR dan mampu berkoordinasi dengan baik terhadap KPKNL.
- d) **Harmonis**. Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilakukan dengan menjaga komunikasi yang baik, dan memberikan solusi jika terdapat kendala oleh wajib bayar
- e) **Loyal**. melaksanakan kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dengan menjaga nama baik balmon lampung terhadap wajib bayar dan stakeholder
- f) **Adaptif**. Balmon lampung akan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- g) **Kolaboratif**. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL, Balmon lampung terbuka dalam bekerja sama dengan seluruh sektor baik dari pemerintah daerah (kementerian lain) dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah.

Gambar 3.9

Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL



8. IKSK-8 SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

8.1. Latar Belakang

Dalam upaya terus membangun dan meningkatkan kepatuhan dan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi oleh masyarakat, sehingga perlu untuk memperluas sosialisasi pengetahuan dan pemahaman terkait perizinan dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Selama Tahun 2024, Balmon SFR Kelas II Lampung telah melaksanakan dan merealisasikan program kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat sebanyak 5 (lima) kali sesuai target dan jadwal yang direncanakan.

8.2. Sasaran Kegiatan

Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan terkait peraturan dan tata cara/ alur proses perizinan penggunaan frekuensi radio, prinsip penggunaan dan pemanfaatan frekuensi radio yang baik dan benar serta mengenal dan memahami tugas fungsi Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.

8.3 Capaian Target

Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat dilaksanakan 5 (lima) kali dalam setahun.

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik target 100%, capaian target 100% dan realisasi kegiatan 100%.

8.4 Inovasi atau Analisa Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

- ❖ Merencanakan kegiatan dengan berdasarkan tema kegiatan dengan konsep penyusunan yang baik.
- ❖ Menyiapkan narasumber terkait sesuai dengan tema kegiatan.
- ❖ Menentukan target peserta undangan kegiatan sosialisasi sesuai dengan tema kegiatan.
- ❖ Menyusun tim kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan tugas dalam kegiatan.
- ❖ Menyiapkan sarana dan prasarana pada kegiatan yang akan dilaksanakan.
- ❖ Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan.

8.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Merencanakan program kerja sosialisasi dengan target wilayah dan peserta di mana program Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio belum pernah terlaksana.

8.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Sosialisasi Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagai berikut:


- a) **Berorientasi** Pelayanan
 - ❖ Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
 - ❖ Memberikan pelayanan yang baik kepada peserta yang menghadiri kegiatan Sosialisasi.
 - ❖ Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala-kendala selama kegiatan
 - ❖ berlangsung.
 - ❖ Melakukan evaluasi kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio Kepada Masyarakat untuk perbaikan kegiatan
 - ❖ selanjutnya.
- b) **Akuntabel**
 - ❖ Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu
 - ❖ disiplin dalam melaksanakan tugas.
 - ❖ Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien.
 - ❖ Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.
- c) **Kompeten**
 - ❖ Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang
 - ❖ diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
 - ❖ Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.
- d) **Harmonis**
 - ❖ Narasumber mampu memberikan materi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan peserta dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.
- e) **Loyal**
 - ❖ Taat dan tertib dalam menjalankan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan susunan acara dan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- f) **Adaptif**
 - ❖ Panitia tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait kegiatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
 - ❖ Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami.
- g) **Kolaboratif**
 - ❖ Panitia berkoordinasi dan bekerjasama dengan narasumber dan pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan Sosialisasi.

Tabel 3.10
IKSK-8 Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	Rp 412.500	-


Grafik 3.29
Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik
JUMLAH PESERTA DAN JUMLAH WILAYAH SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024




Dalam upaya pencapaian kegiatan pembangunan **Zona Integritas (ZI)** menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balmon SFR Kelas II Lampung, telah dilakukan Survei Pembangunan ZI sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan yang dimulai dari awal bulan tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024. Survei Pembangunan ZI ini ditujukan pada penilaian hasil kinerja penyelenggaraan pelayanan

publik dan birokrasi pelayanan dari unit kerja yang dinilai secara langsung oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat pelayanan. Hasil Survei ini disampaikan secara terbuka sebagai informasi hasil kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi di Balmon SFR Kelas II Lampung sebagai UPT Ditjen SDPPI yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 tahun pembangunan ZI.

Grafik 3.30
Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat
JUMLAH RESPONDEN DAN SEBARAN RESPONDEN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024



Grafik 3.31
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
SURVEI KEPUASAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP) TAHUN 2024



9. IKSK-9 BIMBINGAN TEKNIS SRC/LRC

9.1. Latar Belakang

Balmon Lampung memberikan pelatihan bimbingan teknis kepada para pengguna radio. Pada bidang maritim, diberikan bimtek *Short Range Certificate (SRC)* & *Long Range Certificate (LRC)*. Bimbingan teknis ini memberikan pemahaman dan sertifikasi kepada nelayan dan pemilik kapal dalam menggunakan frekuensi radio yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama bimbingan teknis, peserta diberikan

pengetahuan tentang penggunaan dan pengoperasian peralatan radio, prosedur komunikasi yang benar, serta pentingnya mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaan frekuensi radio. Materi bimbingan teknis mencakup aspek keamanan dan keselamatan, sehingga operator radio dapat menghindari gangguan frekuensi radio dan meningkatkan keselamatan dalam kegiatan pelayaran. SRC diberikan kepada operator

radio maritim untuk berkomunikasi dalam pelayaran jarak dekat, sementara sertifikat operator radio tingkat LRC merupakan sertifikat wajib dimiliki oleh operator radio maritim untuk berkomunikasi dalam pelayaran jarak jauh.

9.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC adalah memberikan pembekalan dan pengetahuan terhadap pemilik kapal atau nahkoda kapal terkait penggunaan spektrum frekuensi radio di kapal nelayan,

baik dari sisi Undang-undang Telekomunikasi, Perizinan Stasiun Radio Kapal Laut dan Teknik Komunikasi Radio.

9.3. Capaian Target

Pada tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki target 30 Peserta sosialisasi bimtek SRC/LRC (15 SRC & 15 LRC), telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis SRC/LRC bagi operator radio kapal nelayan. Detail kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Detail Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi Ke-	Jenis Bimtek	Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Short Range Certificate (SRC)	25 Juni 2024	Bandarlampung	57
2	Long Range Certificate (LRC)	26 Juni 2024	Bandarlampung	52
Total Peserta				109

Berdasarkan data pelaksanaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis SRC/LRC bagi nelayan pada tahun 2024 dengan realisasi 109 peserta sosialisasi/bimbingan teknis (57 SRC dan 52 LRC). Sehingga capaian kinerja sebesar 363,3%.

Perhitungan capaian menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah Peserta Bimtek}}{\text{Target Peserta Bimtek Tahun 2024}} \times 100 \%$$

Tabel 3.12

IKSK-9 Capaian Sosialisasi dan atau Bimtek SRC/LRC Nelayan Program MOTS

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	9. Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	-	-	100 %	198%	100 %	222,6%	100 %	363,3%	Rp 101.500	100 %


Grafik 3.32
Capaian Penerbitan Sertifikat SRC/LRC
CAPAIAN PESERTA BIMTEK SRC/LRC TAHUN 2024



Grafik 3.33

Capaian Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek & Penerbitan Sertifikat SRC/LRC

PERBANDINGAN JUMLAH PESERTA SOSIALISASI DAN PENERBITAN SRC/LRC TAHUN 2024



Gambar 3.10

Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio Maritim



9.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

- a) Upaya Pendekatan dengan Stakeholder
Pendekatan Balmon Lampung dengan berbagai *stakeholder* maritim seperti UPTD Pelabuhan perikanan, Otoritas Kesyahbandaran, UPP Perhubungan, TNI AL, Polairud, HNSI, serta kelompok nelayan lainnya di sekitar pelabuhan perikanan tempat loket MOTS dilakukan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan capaian kegiatan bimtek SRC/LRC tahun 2024.
- b) Strategi Penentuan Lokasi Kegiatan Bimtek SRC/LRC
Balmon Lampung melakukan pendataan nelayan setiap hari nya di loket pelayanan, sehingga Tim dapat menyusun rencana lokasi kegiatan Bimtek SRC/LRC yang memungkinkan di ikuti oleh banyak peserta.
- c) Pemateri yang Berkompeten
Pemateri yang diundang untuk mengisi kegiatan Sosialisasi dan Bimtek adalah orang yang berkompeten pada bidangnya, beberapa kali juga materi disampaikan oleh orang dari pusat, sehingga masyarakat lebih berantusias untuk mengikuti kegiatan bimtek.
- d) Fasilitas Bimtek yang Memadai
Setiap kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilakukan balmon lampung, selalu menyediakan fasilitas yang memadai baik dari segi peralatan, tempat, dan suasana,dll, sehingga mendukung terciptanya suasana bimtek yang kondusif dan nyaman bagi peserta.

9.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

- Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan bimtek SRC/LRC pada tahun 2024, Balmon Lampung telah menyusun strategi dan rencana pelaksanaan program bimtek SRC/LRC untuk meningkatkan pelaksanaan bimtek SRC/LRC di tahun berjalan seperti sebagai berikut :
- a) Penentuan Lokasi Pelabuhan Kegiatan Bimtek SRC/LRC
Balmon Lampung melakukan pendataan nelayan setiap hari nya di loket pelayanan, sehingga Tim dapat menyusun rencana lokasi kegiatan Bimtek SRC/LRC yang memungkinkan diikuti oleh banyak peserta.
 - b) Penentuan Lokasi Bimtek SRC/LRC
Penentuan tempat dilakukan dengan menetapkan beberapa hal yang dapat menciptakan kenyamanan bagi para peserta, diantaranya lokasi yang dekat dengan pelabuhan perikanan dan pemilihan tempat dengan udara terbuka.

- c) Penentuan Waktu Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC
Penentuan waktu pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat mendukung peserta menghadiri bimtek, diantaranya memilih waktu ketika bulan sedang di sekitar fase purnama, tidak bersamaan dengan kegiatan dari kementerian lain terkait nelayan (KKP, Kemenhub, dll).
- d) Distribusi Undangan
Distribusi undangan kegiatan sosialisasi dilakukan H-1 Bulan kegiatan, distribusi undangan diupayakan dilakukan secara offline sehingga dapat menjelaskan lebih detail terkait kegiatan kepada calon peserta, setelah dilakukan distribusi secara offline, Balmon Lampung juga melakukan follow up berkala guna mengingatkan calon peserta untuk hadir pada kegiatan bimtek.

9.6. Implementasi Budaya Bernilai Berakhlak dalam Bimbingan Teknis SRC/LRC

Dalam proses pelaksanaan bimbingan teknis SRC/LRC di wilayah Lampung, Balmon Lampung telah mengimplementasikan budaya bernilai **berAKHLAK** sebagaimana berikut :

- a) **Ber**orientasi Pelayanan
Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SRC LRC bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan radio maritim sebagai wujud pelayanan dan tanggung jawab Balmon Lampung sebagai salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat, khususnya nelayan pengguna frekuensi radio maritim.
- b) **A**kuntabel
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selalu mengedepankan rasa tanggung jawab kepada SDPPI selaku pemberi tanggung jawab dan masyarakat maritim selaku sasaran dari program MOTS. Rasa tanggung jawab terwujud dalam sikap selalu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Negara secara efektif dan efisien sepenuhnya untuk menyukseskan kegiatan MOTS, selain itu balmon lampung juga selalu mengutamakan sikap tidak tebang pilih dalam hal pelayanan demi mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- c) **K**ompeten
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung menyusun panitia penyelenggara yang tentunya diisi oleh orang-orang yang paham dan kompeten dengan tugasnya masing-masing. selain itu juga balmon

- lampung selalu menerapkan briefing sebelum acara untuk mencapai zero mistake dan evaluasi setelah acara agar dapat terus meningkatkan performa penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC di waktu-waktu selanjutnya.
- d) **H**armonis
Demi terciptanya lingkungan yang adaptif dan harmonis dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, selain selalu berusaha menjaga harmonisasi internal, Balmon Lampung selalu mengedepankan sikap menghargai semua orang apapun latar belakangnya, baik dari petugas dari instansi pemerintah, pemilik perusahaan, pemilik kapal, maupun nahkoda dan anak buah kapal.
 - e) **L**oyal
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selaku Instansi pemerintah dibawah Ditjen SDPPI Kemkominfo selalu memegang teguh peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, selalu menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, serta selalu menjaga kerahasiaan data yang diperoleh terutama yang berkaitan dengan jabatan dan Negara.

10. IKSK - 10 ISR MARITIM NELAYAN PROGRAM MOTS-IKRAN

10.1. Latar Belakang

Ditjen Infrastruktur Digital terus berinovasi untuk menjaga keteraturan penggunaan frekuensi radio baik dari sektor darat, maritim, dan penerbangan. Dalam upaya meningkatkan antusias dan partisipasi nelayan untuk menggunakan perangkat radio maritim yang sesuai standar, Ditjen Infrastruktur Digital mencanangkan program Maritime on The Spot (MOTS). MOTS merupakan strategi "jemput bola" dimana UPT Balai Monitor melakukan sosialisasi mandiri terkait ISR Maritim dan menyediakan loket pengurusan izin pada pelabuhan-pelabuhan yang tersedia di daerahnya. Sebelum tahun 2023, Ditjen Infrastruktur Digital hanya memfasilitasi perizinan bagi nelayan yang memiliki radio VHF Marine. Namun pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menambahkan program IKRAN dalam bidang maritim, program ini memfasilitasi izin frekuensi (tersedia 8 pita frekuensi) bagi nelayan yang terlanjur memiliki radio HF pada kapalnya yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan pemilik kapal, keluarga di darat, dll. Pada tahun 2024, Ditjen SDPPI mengeluarkan kebijakan baru mengenai IKRAN, yaitu menambahkan kanal frekuensi Very High Frequency pada IKRAN dan masa berlaku yang sebelumnya 1 tahun menjadi 5 tahun.

- f) **A**adaptif
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selalu menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Balmon Lampung juga terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas serta selalu bersikap proaktif dalam pelaksanaan bimtek demi kesuksesan program bimbingan teknis SRC/LRC.
- g) **K**olaboratif
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC, Balmon Lampung selalu membuka peluang kerja sama dengan seluruh sektor baik dari pemerintah (kementerian lain), perkumpulan nelayan, maupun stakeholder maritim lainnya, selain itu juga Balmon Lampung selalu berusaha menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

10.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN adalah memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat maritim terkait perangkat dan penggunaan radio yang sesuai aturan serta mempermudah dan mempercepat proses pengurusan izin stasiun radio maritim.

10.3. Capaian Target

Capaian indikator kinerja ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN dengan target 30 MOTS-IKRAN. sebagai output dari pelaksanaan program ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN, telah berhasil diterbitkan ISR Maritim dan IKRAN pada tahun 2024 sebanyak 101 atau 336,6%, dengan rincian perolehan ISR sebanyak 7 ISR Maritim dan 94 IKRAN. ISR dan IKRAN yang diterbitkan berasal dari dua pelabuhan yaitu sebanyak 94 IKRAN dan 6 ISR Maritim dari Pelabuhan Perikanan Lempasing yang berada di Kota Bandar Lampung dan sebanyak 1 ISR IKRAN dari Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas yang berada di Lampung Timur.

Perhitungan capaian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah ISR Maritim + IKRAN}}{\text{Target ISR Maritim + IKRAN Tahun 2024}} \times 100 \%$$


Tabel 3.13
IKSK-10 Capaian ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100 %	830 %	100 %	276%	100 %	287,5 %	100 %	336,6%	Rp 0	100 %

Grafik 3.34

Capaian ISR Maritim Nelayan Program MOTS


CAPAIAN PENERBITAN ISR MARITIM NELAYAN PROGRAM MOTS-IKRAN TAHUN 2024



Grafik 3.35

Sebaran Capaian ISR Maritim Program MOTS-IKRAN

SEBARAN CAPAIAN ISR/IKRAN PER PELABUHAN PERIKANAN TAHUN 2024



10.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian kegiatan ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN sepanjang tahun 2024 melebihi target hingga 336.6% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain :

- Upaya Pendekatan dengan *Stakeholder*
Pendekatan Balmon Lampung dengan berbagai *stakeholder* maritim seperti UPTD Pelabuhan perikanan, Otoritas Kesyahbandaran, UPP Perhubungan, TNI AL, Polairud, HNSI, serta kelompok nelayan lainnya di sekitar pelabuhan perikanan tempat loket MOTS dilakukan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan capaian kegiatan ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN tahun 2024.
- Strategi Penentuan Loket Pelayanan MOTS
Penentuan loket MOTS Balmon Lampung pada tahun 2024 didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, dimana Pelabuhan Perikanan yang memiliki peluang pengurusan izin stasiun radio maritim adalah Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Pelabuhan Perikanan Lempasing.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi MOTS
Balmon Lampung melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan MOTS setiap akhir semester berjalan, sehingga kekurangan yang sebelumnya terjadi dapat diperbaiki di waktu selanjutnya.
- Layanan *Online* MOTS
Pendataan nelayan mulai dari ukuran kapal, perangkat radio, persuratan, dan kontak baik pemilik maupun nahkoda kapal oleh Balmon Lampung dilakukan sedetail mungkin, sehingga setiap hari nya dapat menghubungi dan mengarahkan pemilik kapal yang berpotensi dapat mengajukan ISR Maritim.
- Penambahan Kanal *Very High Frequency* pada IKRAN
Pada tahun 2023 hanya tersedia kanal *High Frequency* pada IKRAN sehingga yang bisa mengajukan IKRAN hanya nelayan yang sudah memiliki sertifikat LRC, namun pada 2024 penambahan kanal *Very High Frequency* memungkinkan nelayan yang memiliki sertifikat SRC dapat mengajukan IKRAN, hal ini mendorong nelayan untuk mengurus perizinan IKRAN.

10.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS pada tahun 2023, Balmon Lampung telah menyusun strategi inovasi pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan Program

MOTS-IKRAN di tahun berjalan seperti sebagai berikut :

- Sinergi dengan Kelompok Nelayan
Dari data tahun 2023 didapati bahwa di Pelabuhan Perikanan Lempasing terdapat beberapa kelompok nelayan, sehingga pada tahun 2024 Balmon Lampung melakukan pendekatan dengan kelompok nelayan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN.
- One Day service*
Penerapan pelayanan satu hari kerja dimana jika seluruh persyaratan pengajuan ISR terpenuhi, ISR dapat diproses oleh Balmon Lampung hanya dalam waktu satu hari kerja.
- Database* Kapal Nelayan
Dari kegiatan kunjungan loket, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan stakeholder, Balmon Lampung melakukan Pembuatan database nelayan tiap pelabuhan perikanan. Hal ini memungkinkan Balmon Lampung dapat melakukan pengecekan dan follow up secara berkala kapal-kapal yang memungkinkan dapat mengajukan ISR.
- Hotline* MOTS
Balmon Lampung menyediakan hotline whatsapp khusus MOTS yang dapat digunakan petugas untuk menghubungi nelayan ataupun sebaliknya dalam proses pengurusan ISR.

10.6. Implementasi Budaya Bernilai Berakhlak dalam Kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN.

Pada proses pencapaian target persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN telah mengimplementasikan budaya nilai **BerAKHLAK** sebagaimana berikut ini:

- Ber**orientasi Pelayanan, pada pelaksanaan pelayanan ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN sangat berorientasi pelayanan kepada masyarakat, dimana Balai Monitor SFR Kelas II Lampung memberikan pelayanan dan bimbingan kepada para nelayan untuk memahami terkait peraturan, tata cara, dan prosedur berkomunikasi untuk keperluan marabahaya saat beraktivitas di laut.
- Akuntabel**, proses pelaksanaan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan serta output yang dicapai dapat maksimal.
- Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

- d) **Harmonis**, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis.
- e) **Loyal**, pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamankan.

- f) **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam memberikan edukatif dan pemahaman mengenai Izin Stasiun Radio dan Izin Komunikasi Radio untuk Perikanan (IKRAN).
- g) **Kolaboratif**, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaborasi baik dengan interna. kantor maupun eksternal seperti para stakeholder yang terkait dan ahli dibidangnya.

11. IKSK - 11 VERIFIKASI DATA KOORDINAT SITE ISR MICROWAVE LINK DAN PENYIARAN (QR CODE SITE)

Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site memiliki target realisasi sebesar 100%. Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung pada tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

(QR Code Site) adalah untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam industri telekomunikasi. Verifikasi data koordinat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan peraturan terkait pelaporan dan dokumentasi lokasi infrastruktur telekomunikasi.

11.1. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR *Microwave Link* dan *Penyiaran (QR Code Site)* memperlihatkan urgensi akan akurasi dan kepatuhan dalam mencatat lokasi fisik dari peralatan telekomunikasi. Dalam lingkungan telekomunikasi yang terus berkembang, kepastian akan posisi yang tepat dari antena microwave, perangkat penyiaran, dan infrastruktur terkait lainnya menjadi krusial. Data koordinat yang terverifikasi dengan benar bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan beroperasi pada kinerja optimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan memanfaatkan sumber daya dengan efisiensi maksimal.

Dengan memastikan data koordinat yang tepat, Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dapat memastikan bahwa site-site telekomunikasi terletak di lokasi yang aman dan tidak memberikan risiko bagi keamanan nasional atau masyarakat umum. Terakhir, dengan penggunaan QR Code Site yang semakin meluas dalam manajemen infrastruktur telekomunikasi, verifikasi data koordinat juga mendukung kesuksesan implementasi QR Code Site, memastikan bahwa informasi yang terkait dengan setiap site telekomunikasi terhubung dengan lokasi yang tepat dan akurat.

Alur proses pembenahan data koordinat adalah sebagai berikut :

Tujuan dilaksanakannya kegiatan verifikasi data koordinat site ISR *Microwave Link* dan *Penyiaran*

Gambar 3.11
Alur Proses Verifikasi Data Koordinat Site



11.2. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas No. 176/DJSDPPI.3/PR.04.07/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Penetapan Kinerja (PK) UPT dan Manual IKU Tahun 2024 terkait Direktorat Operasi Sumber Daya):

- a. Melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat site dengan target 40% wilayah Kabupaten/Kota dari total seluruh ISR MW Link dan penyiaran Tahun 2024 di wilayah kerja Balmon SFR Kelas II Lampung.
- b. Mengevaluasi capaian dengan laporan per triwulan.

11.3. Capaian Target

Tabel 3.14
IKSK-11 Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR *Microwave Link* dan *Penyiaran (QR Code Site)*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024			2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Efisiensi	Target
1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR <i>Microwave Link</i> dan Penyiaran (QR Code Site)	-	-	-	-	100 %	186,05 %	100 %	100 %	Tidak terdapat pagu anggaran	100 %

Balai Monitor SFR Kelas II Lampung mampu melaksanakan verifikasi data koordinat site ISR pada tahun 2023 sebanyak 10.774 ISR (11 Kab/Kota) dari total target sebanyak 14.579 ISR dan sisa 3.805 ISR (4 Kab/Kota) telah tercapai 100% pada tahun

2024 sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas II Lampung mampu mencapai 100% berdasarkan dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI 2023

Kabupaten/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	Reliasi Kab/ Kota	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
Kota Bandar Lampung	Ya	1.783	100%			
Kab. Lampung Selatan	Ya	1.922	100%			
Kab. Pesawaran	Ya	735	100%			
Kab. Lampung Tengah	Ya	2.501	100%			
Kab. Tanggamus	Ya	705	100%			
Kota Metro	Ya	392	100%	183.33%	186.05%	186.05%
Kab. Pringsewu	Ya	538	100%			
Kab. Lampung Barat	Ya	478	100%			
Kab. Mesuji	Ya	313	100%			
Kab. Pesisir Barat	Ya	229	100%			
Kab. Lampung Utara	Ya	1.178	100%			

REALISASI 2024 TRIWULAN I

Kabupaten/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	Reliasi Kab/ Kota	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
Kab Tulang Bawang Barat	Ya	458	100%			
Kab. Way Kanan	Belum	-	-	25%	12.03%	12.03%
Kab. Tulang Bawang	Belum	-	-			
Kab. Lampung Timur	Belum	-	-			

**REALISASI 2024
TRIWULAN II**

Kabupaten/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	Reliasi Kab/ Kota	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
Kab Tulang Bawang Barat	Ya	458	100%	50%	32.48%	32.48%
Kab. Way Kanan	Ya	778	100%			
Kab. Tulang Bawang	Belum	-	-			
Kab. Lampung Timur	Belum	-	-			



**REALISASI 2024
TRIWULAN III**

Kabupaten/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	Reliasi Kab/ Kota	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
Kab Tulang Bawang Barat	Ya	458	100%	100%	100%	100%
Kab. Way Kanan	Ya	778	100%			
Kab. Tulang Bawang	Ya	958	100%			
Kab. Lampung Timur	Ya	1611	100%			


**REALISASI 2024
TRIWULAN IV**

Kabupaten/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	Reliasi Kab/ Kota	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
Kab Tulang Bawang Barat	Ya	458	100%	100%	100%	100%
Kab. Way Kanan	Ya	778	100%			
Kab. Tulang Bawang	Ya	958	100%			
Kab. Lampung Timur	Ya	1611	100%			

Realisasi Kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site ISR
(sumber: komin.fo/primaksikoord)



Gambar 3.12
Mapping Realisasi Pengukuran Koordinat Site ISR Berdasarkan Kabupaten/Kota



11.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan capaian Verifikasi Data Koordinat ISR *Microwave Link* dan Penyiaran sepanjang tahun 2024 melebihi target hingga 100% yaitu mencapai 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

1. Adanya data dukung yang memadai seperti data SIMS/Profil data ISR Lampung, & data Pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh tim Balmon.
2. Pendekatan terhadap stakeholder seperti Operator Seluler dan Penyiaran sangat berpengaruh karena dari Stakeholder didapatkan data master lokasi site atau pemancar yang mereka miliki.

3. Penggunaan *tool* tambahan untuk mempercepat proses verifikasi data koordinat seperti *MyMaps* & *Google Maps*.
4. Sinergitas antar tim yang melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat di lapangan.

11.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan Verifikasi *Data Site ISR Microwave Link* dan Penyiaran tahun sebelumnya, tim Balmon Lampung telah menyusun strategi inovasi pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun berjalan seperti sebagai berikut :

1. Memperbanyak data master site sebagai referensi dalam verifikasi site *ISR Microwave*

Link dan penyiaran baik dari stakeholder terkait maupun dari sumber lainnya yang terpercaya;

2. Lebih intens dalam pengamatan melalui tool seperti MyMaps atau Google Maps untuk mempercepat verifikasi;
3. Melakukan analisis data perbandingan antara data profil SIMS, Data master site dari Stakeholder dengan data Pengamatan melalui MyMaps atau Google Maps;
4. Melakukan penandaan lokasi di MyMaps untuk memudahkan analisis dan verifikasi serta mengurangi resiko data terverifikasi secara berulang.

11.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Verifikasi Data Site ISR Microwave Link dan Penyiaran

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam kegiatan verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site). Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan prinsip-prinsip ini:

- a) **Berorientasi Pelayanan:** Tim yang terlibat dalam verifikasi data koordinat harus memiliki fokus yang kuat pada kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan. Mereka harus siap untuk memberikan pelayanan yang baik dan responsif dalam menjawab pertanyaan atau kebutuhan terkait dengan data koordinat.
- b) **Akuntabel:** Proses verifikasi data koordinat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pencatatan yang akurat dari setiap langkah dalam proses verifikasi, serta memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang.
- c) **Kompeten:** Tim yang melakukan verifikasi data koordinat harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam Teknik pengukuran, penggunaan perangkat lunak seperti Mymaps, dan pemahaman yang baik tentang regulasi telekomunikasi yang relevan.
- d) **Harmonis:** Kerja sama yang harmonis antara anggota tim dan dengan pihak lain yang terlibat dalam proses verifikasi, seperti pemilik site, operator jaringan, dan otoritas regulasi, sangat penting. Ini akan memastikan bahwa proses berjalan lancar dan tanpa hambatan.
- e) **Loyal:** Anggota tim harus mematuhi standar etika profesional dan kode perilaku yang relevan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus berkomitmen untuk bertindak secara jujur dan

terpercaya dalam semua aspek kegiatan verifikasi data koordinat.

- f) **Adaptif:** Tim harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi yang mungkin terjadi selama proses verifikasi. Ini bisa termasuk mengatasi kendala teknis, perubahan cuaca, atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi akses ke site telekomunikasi.
- g) **Kolaboratif:** Kolaborasi yang efektif antara anggota tim dan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemilik site, operator jaringan, dan badan regulasi, dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi proses verifikasi. Hal ini termasuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

11.7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site), dilakukan beberapa cara berikut:

- a. Menerapkan teknologi seperti perangkat GPS yang akurat dan perangkat lunak seperti Mymaps dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengumpulan data koordinat. Serta membantu meningkatkan efisiensi.
- b. Memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam kegiatan verifikasi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data koordinat. Tim yang efisien dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat.
- c. Mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda, seperti pemetaan satelit, data survey lapangan, dan database internal perusahaan, dapat membantu menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang lokasi site telekomunikasi.
- d. Berkolaborasi dengan pemilik site, otoritas regulasi, dan penyedia layanan telekomunikasi lainnya dapat membantu dalam pengumpulan informasi yang diperlukan secara lebih efisien. Berbagi data dan sumber daya juga dapat meningkatkan efisiensi.
- e. Membuat dan menerapkan standar operasional yang jelas dan terstruktur untuk kegiatan verifikasi data koordinat dapat membantu meningkatkan konsistensi, akurasi, dan efisiensi proses tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **"Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR"** telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai **(100%)**.

Gambar 3.13

Kegiatan Pengukuran koordinat Site Langsung di Lapangan



Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

1. IKSK-1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024

Tabel 3.15

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	-	-	-	-	87	97,27	97	100,47	-

1.1. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung selaku UPT Ditjen Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Lampung meliputi 15 Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut, perlu didukung oleh Subbagian Umum dalam hal keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien indikatornya adalah nilai kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital dengan target sebesar 97%. Indikator nilai kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran,

dengan didukung oleh monitoring dan evaluasi sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tujuan Pengukuran Kinerja IKPA yaitu:

1. Kelancaran pelaksanaan anggaran meliputi pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat dan kebijakan dispensasi SPM.
2. Mendukung manajemen kas meliputi pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, Renkas RPD, deviasi halaman III DIPA dan Return SP2D.
3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan meliputi penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

1.2. Sasaran Kegiatan

Pada Tahun 2024 telah dirumuskan perubahan kebijakan dan implementasi IKPA tahun 2024 dengan target 97% dengan persentase bobot 50% IKPA dan 50% Smart DJA dengan rincian sebagai berikut:

- A. Penambahan Indikator Kinerja menjadi 3 Indikator utama dan implementasi IKPA tahun 2024 "konfirmasi capaian output" kualitas perencanaan anggaran
 - 1. Revisi DIPA:
 - Deviasi halaman III DIPA.
 - 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran
 - b. Belanja Kontraktual
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Pengelolaan TU/TUP
 - e. Dispensasi SPM


- 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - Capaian Output
- B. Smart DJA
 - 1. Penyerapan Anggaran
 - 2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan penarikan dana (RPD)
 - 3. Capaian Rincian Output(RO)
 - 4. Efisiensi

1.3. Capaian Target

Untuk nilai kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024 terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu nilai IKPA sebesar 50% dan nilai SMART sebesar 50%, dari target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024 sebesar 97%, tercapai sebesar 100.47%.


Grafik 3.38

Capaian Nilai IKPA dan SMART Tahun 2024



Grafik 3.39

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024



Gambar 3.14
Indikator Pelaksanaan Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	017	059	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	Nilai	100,00	88,92	92,27	92,00	100,00	89,22	100,00	94,91	100%	0,00	94,91
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	13,34	18,45	9,20	10,00	8,92	25,00				
					Nilai Aspek	94,46		93,37				100,00				

Gambar 3.15
Detail Indikator Kinerja Capaian Output

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	01	9	900,00	100,00	100,00	100,00
2	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	02	9	900,00	100,00	100,00	100,00
3	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	03	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	04	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
5	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	05	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
6	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	06	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
7	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	07	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
8	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	08	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
9	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	09	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
10	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	10	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00
11	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	11	10	928,57	92,86	100,00	96,00
12	654120	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	12	10	1.000,00	100,00	100,00	100,00

1.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan anggaran di atas sesuai dengan adanya kualitas perencanaan (revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA) dan kualitas pelaksanaan (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM) yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja kontraktual dapat dilaksanakan secara terjadwal dengan rekanan pihak ketiga dengan pola penyelesaian tagihan yang juga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal tersebut sejalan dengan pengelolaan UP dan TUP tepat waktu. Sehingga dapat melakukan pembayaran untuk

penyelesaian tagihan dengan tidak adanya penolakan SPM oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

1.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

1. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
2. Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
3. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp. 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.

4. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
5. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
6. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
7. Mereview rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
8. Menghitung rencana penarikan dana agar dapat dieksekusi tepat waktu.
9. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres) dan capaian (realisasi volume), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.

1.6. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

2. IKSK-2 NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

2.1. Latar Belakang

Laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki peran penting dalam mencerminkan kinerja keuangan dan akuntabilitas suatu instansi atau unit kerja. UAKPA bertugas mengelola anggaran yang telah diberikan kepada mereka sebagai kuasa pengguna anggaran. Laporan keuangan UAKPA mencakup informasi terperinci tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo anggaran, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu unit dalam periode tertentu.

Dalam laporan keuangan UAKPA, informasi tentang sumber dan penggunaan dana dijelaskan dengan rinci. Hal ini mencakup penerimaan dana dari berbagai sumber seperti alokasi anggaran, dan pengeluaran dana untuk berbagai kegiatan atau proyek. dengan demikian, laporan keuangan UAKPA menjadi instrumen penting bagi pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemerintah, dan pihak eksternal untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu

1. **Berorientasi** Pelayanan, melalui kegiatan pelaksanaan anggaran, tim telah memberikan pelayanan kepada publik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya dukungan anggaran untuk pelayanan dan konsultasi publik.
2. **Akuntabel**, proses pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya.
4. **Harmonis**, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama secara sinergis.
5. **Loyal**, pelaksanaan anggaran tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai target maksimal yang diberikan.
6. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan, tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang tidak menentu.
7. **Kolaboratif**, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerjasama baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai target output maksimal.

unit dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan keuangan yang berlaku.

Selain itu, laporan keuangan UAKPA juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, dengan menyajikan informasi keuangan secara terperinci dan akurat, laporan ini membantu meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk publik dan pemberi dana. transparansi ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun tata kelola keuangan yang baik dan efisien dalam suatu organisasi atau unit kerja. dengan demikian, laporan keuangan UAKPA memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan akuntabilitas penuh.

2.2. Sasaran Kegiatan

Berikut merupakan target bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Tabel 3.16
Target Bulanan dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Bulan	Target Bulanan	Satuan	Penjelasan Target
Januari	5	%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2022; 2. Penyusunan Laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2023; 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
Februari	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan laporan keuangan TA 2023.
Maret	5	%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
April	5	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. menerima dan melaksanakan hasil pelaksanaan tripartit (Kementerian Kominfo, Kementrian Keuangan, dan BPK) sebagai UAKPA.
Mei	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Tahun 2023 <i>audited</i> ; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d April 2024.
Juni	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2024.
Juli	15	%	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat UAKPA yang dilakukan oleh Biro Keuangan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat UAKPA TA 2024; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2024;
Agustus	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2024.
September	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2024.
Oktober	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat UAKPA TA 2024; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2024.
November	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2024.
Desember	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember 2024.

2.3. Capaian Target

Berikut merupakan capaian bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan satuan persentase (%).

Tabel 3.17
Capaian Bulanan dari Laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)


Bulan	Target Bulanan	Satuan	Capaian	Satuan	Penjelasan Target
Januari	5	%	5	%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2022; 2. Penyusunan Laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2023; 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
Februari	15	%	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan laporan keuangan TA 2023.
Maret	5	%	5	%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
April	5	%	5	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. menerima dan melaksanakan hasil pelaksanaan tripartit (Kementerian Kominfo, Kementrian Keuangan, dan BPK) sebagai UAKPA.

Bulan	Target Bulanan	Satuan	Capaian	Satuan	Penjelasan Target
Mei	15	%	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Tahun 2023 <i>audited</i> ; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d April 2024.
Juni	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2024.
Juli	15	%	15	%	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat UAKPA yang dilakukan oleh Biro Keuangan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat UAKPA TA 2024; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2024;
Agustus	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2024.
September	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2024.
Oktober	15	%	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat UAKPA TA 2024; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2024.
November	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2024.
Desember	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember 2024.

3. Maret	7. Juli	11. November
- Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat UAKPA yang dilakukan oleh Biro Keuangan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat UAKPA TA 2024; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2024;	- Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2024.
4. April	8. Agustus	12. Desember
1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. menerima dan melaksanakan hasil pelaksanaan tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai UAKPA.	- Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2024.	- Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember 2024.

Grafik 3.40

Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



2.4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Beberapa faktor yang menentukan pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah komitmen dan konsistensi petugas dan operator dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahapan target bulanan yang telah ditentukan. Selain itu kesigapan dan kecermatan dalam memperbaiki setiap selisih ataupun kesalahan pada pelaporan keuangan.

Kendala yang dapat mengurangi pencapaian adalah ketika informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat sehingga berpotensi menjadi selisih akibat kekurangcermatan dalam melakukan pencatatan.

Kelas II Lampung telah menempatkan tanggungjawab atas penggunaan anggaran yang akuntabel sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung.

- b) **A**kuntabel, proses pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) **K**ompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya
- d) **H**armonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama secara sinergis.
- e) **L**oyal, pelaksanaan anggaran tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai target maksimal yang diberikan.
- f) **A**daptif, dalam pelaksanaan kegiatan, tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang tidak menentu.
- g) **K**olaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan berkerjasama baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai target output maksimal.

2.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), diantaranya memperbaiki pencatatan neraca dan lebih teliti dalam melakukan pencatatan nomor akun.

2.6. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam meningkatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) **B**erorientasi Pelayanan melalui kegiatan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, Balai Monitor SFR

DAMPAK CAPAIAN KINERJA DAN BENCHMARK

A. Dampak Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama periode pelaporan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pengelolaan spektrum frekuensi radio, pelayanan publik, serta tata kelola keuangan. Rincian dampak capaian kinerja berdasarkan indikator utama sebagai berikut:

- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara legal dan optimal di wilayah kerja, yang berdampak pada menurunnya potensi gangguan komunikasi dan meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap regulasi.
- Terjaminnya kepatuhan teknis dan administratif dari pemegang izin stasiun radio, sehingga mendukung tertib penggunaan spektrum dan menurunkan risiko gangguan antar pengguna.
- Meningkatnya kualitas layanan komunikasi publik dan privat akibat penurunan kasus gangguan frekuensi, serta terciptanya kepastian hukum bagi pengguna yang terganggu.
- Menurunnya penggunaan perangkat ilegal dan tidak bersertifikat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta melindungi industri telekomunikasi dalam negeri dari praktik usaha tidak sehat.
- Terpeliharanya kapasitas teknis UPT dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan regulasi frekuensi, serta menjaga stabilitas layanan komunikasi strategis nasional.
- Meningkatnya kualitas dan integritas peserta amatir radio melalui sistem ujian berbasis komputer (CAT) yang objektif, serta mendukung regenerasi pengguna frekuensi yang kompeten dan bertanggung jawab.
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor frekuensi radio.

- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan melalui masukan dari masyarakat serta terbentuknya
- komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengguna layanan.
- Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem registrasi dan lisensi, yang berujung pada pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
- Memberikan dampak signifikan terhadap digitalisasi dan peningkatan keselamatan komunikasi nelayan di wilayah pesisir, serta mendukung program ekonomi maritim nasional.
- Menjamin keakuratan dan legalitas lokasi stasiun pemancar penyiaran dan microwave link, sekaligus mendorong efisiensi dalam proses verifikasi lapangan berbasis teknologi informasi.
- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran dengan pencapaian output yang sesuai target, sekaligus mencerminkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik.
- Terwujudnya pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah, sebagai dasar penting dalam audit dan pengambilan keputusan.



2. BENCHMARK

Dalam upaya mengevaluasi kinerja, telah dilakukan perbandingan antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Lampung dan Balmon Manado. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua UPT tersebut sama-sama berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Balmon Lampung, yang mengemban tanggung jawab di wilayah 15 kabupaten/kota dan berstatus sebagai Balmon Kelas II, memiliki cakupan wilayah dan tingkat tanggung jawab yang setara dengan Balmon

Manado, yang juga mencakup 15 kabupaten/kota.

Kesetaraan ini menjadikan Balmon Manado sebagai tolok ukur yang tepat dalam menilai capaian kinerja Balmon Lampung. Melalui benchmark ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Hasil perbandingan ini pun akan menjadi pijakan penting dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 antara Balmon Lampung dan Balmon Manado

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Balmon Lampung		Balmon Manado	
			Target 2024	Capaian	Target 2024	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	107.52%	93%	100%
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	105.3%	95%	100%
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	102.7%	100%	100%
		7. Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
		9. Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	363.3%	100%	100%
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%	336.6%	100%	100%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	97	111.8	90	90.88
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	125	100	100

BAB 4

PENUTUP

- Penutup



PENUTUP

Tahun 2024 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mengemban tugas pengawasan pengelolaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menyediakan basis data aktual penggunaan spektrum frekuensi radio, baik parameter - parameter teknis, hingga perilaku penggunaan frekuensi radio;
- Menyediakan statistik data ketersediaan kanal, pita dan efektifitas prosedur - prosedur yang ada di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
- Melakukan pengecekan lapangan untuk membantu kegiatan perencanaan/rekayasa spektrum, memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan perencanaan yang sedang diimplementasikan;
- Melakukan investigasi dan inspeksi untuk mendukung proses sistem manajemen spektrum nasional secara umum, seperti melakukan inspeksi pengguna frekuensi, mencari lokasi pemancar yang tidak berizin, serta melaksanakan penanganan gangguan frekuensi radio.

Investigasi dan inspeksi diperlukan karena penggunaan frekuensi yang sudah berizin, tidak menjamin parameter-parameter teknisnya beroperasi sesuai dengan izinnya, yang disebabkan kompleksitas perangkat, interaksi dengan perangkat lain, malfungsi perangkat, maupun penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya.




DOKUMENTASI KEGIATAN

- Foto Galeri



DOKUMENTASI Kegiatan 2024

DOKUMENTASI Kegiatan 2024



DOKUMENTASI Kegiatan 2024

DOKUMENTASI Kegiatan 2024

